



**FAKULTAS  
HUKUM**  
Gerbang Peradaban Keadilan



# **STANDAR**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FH UBB 2023**

	Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung	Nomor : STD.SPMI/MH/01/2022
		Tanggal : 019 September 2022
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Revisi : -
		Halaman : 1-191

### LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dwi Haryadi SH MH, S.H.,M.H.	Ketua GKMI Prodi MH		19 September 2022
2. Pemeriksaan	Yokotani, SH. MH.	Wakil Dekan I		19 September 2022
3. Persetujuan	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.	Dekan		19 September 2022
4. Penetapan	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.	Dekan		19 September 2022
5. Pengendalian	Dr. Faisal SH MH, S.H.,M.H.	Ketua Program Studi		19 September 2022

## KATA PENGANTAR

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 49 Jah menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Program Studi Magister Hukum sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu Program Studi Magister Hukum.

Ketua Program Studi,



Dr. Faisal, S.H., M.H

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	4
BAB I.....	6
Pendahuluan.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Sasaran.....	9
C. Tujuan .....	9
BAB II.....	11
Landasan Penyusunan Standar .....	11
A. Visi, Misi Dan Tujuan Universitas Bangka Belitung .....	11
BAB III .....	12
Standar Dalam SPMI Universitas Bangka Belitung .....	12
A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNDIKTI) .....	
A.1. Standar Kompetensi Lulusan .....	13
A.2. Standar Isi Pembelajaran.....	23
A.3. Standar Proses Pembelajaran .....	30
A.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	51
A.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	62
A.6. Standar Sarana dan Prasarana .....	73
A.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	79
A.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	87
B.1. Standar Hasil Penelitian .....	92
B.2. Standar Isi Penelitian.....	101
B.3. Standar Proses Penelitian .....	105
B.4. Standar Penilaian Penelitian.....	110
B.5. Standar Peneliti .....	116
B.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	119
B.7. Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Bangka Belitung .....	124
B.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	130
C.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	137
C.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	143

C.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	147
C.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	153
C.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	159
C.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	164
C.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	168
C.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	177
B. STANDAR PERGURUAN TINGGI .....	181
D.1. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran .....	182
D.2. Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir .....	185
D.3. Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut.....	187

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang notabene merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan "produk" manusia yang berkualitas pula.

Program Studi Magister Hukum menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, Magister Hukum UBB telah memasang tinggi visi Program Studi, yaitu *Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.

Di dalam implementasinya, Program Studi Magister Hukum UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas. Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi Indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses controlling yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Agar Program Studi Magister Hukum dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikt) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan

tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Sedangkan SPME merupakan kegiatan sistematis penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi Internasional di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous Improvement/ kaizen*), sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Suatu Program Studi dinyatakan bermutu apabila: (1) Program Studi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) Program Studi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) Program Studi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Untuk mampu menjadi Program Studi yang berbudaya mutu, Program Studi Magister Hukum harus melakukan perbaikan Hukum tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta Hukum tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permen tersebut, Program Studi Magister Hukum menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan Fakultas hukum yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan

tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di Program Studi Magister Hukum. Program Studi Magister Hukum untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar dalam SPMI PS MM UBB yang terdiri atas:

#### **A. Standar SNDikti**

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari :

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga pendidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

9. Standar hasil penelitian;
10. Standar isi penelitian;
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;
13. Standar peneliti;
14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
15. Standar pengelolaan penelitian; dan
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari:

17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan



24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **B. Standar Dikti ( Diterapkan di Program Studi)**

25. Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran

26. Standar Biaya Proposal/ Kolokium/ Skripsi/ Tugas Akhir

27. Standar Biaya Bantuan/ Beasiswa Pegawai/ Dosen Studi Lanjut

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Panjaminan Mutu (LP3M) Universitas Bangka Belitung memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Program Studi Magister Hukum, melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di Program Studi Magister Hukum sebagai dasar hukum melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Rektor UBB sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan dibidang akademik dan non akademik di Program Studi Magister Hukum. LP3M berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Universitas, Fakultas, Program Studi (Prodi), dan unit-unit lain dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua arah di setiap unit yang ada di melalui SPMI.

#### **B. Sasaran**

Sasaran penyusunan standar dalam SPMI Program Studi Magister Hukum Ini ditujukan bagi Universitas, Fakultas/ Program Pascasarjana, Program Studi, Biro, Lembaga dan Satuan, serta unit-unit terkait di lingkungan UBB untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

#### **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI Program Studi Magister Hukum untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh UBB secara Internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi universitas, fakultas dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di UBB untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat

meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/ pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

## **BAB II**

### **LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR**

#### **A. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

##### **Visi Program Studi Magister Hukum MH UBB:**

Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset Pertambangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

##### **Misi Program Studi Magister Hukum MH UBB:**

- a) Mengembangkan pelaksanaan pendidikan ilmu hukum berbasis keunggulan kompetensi mental, moral, dan intelektual;
- b) Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kebaruan hukum pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
- c) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang responsif dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.

##### **Tujuan Program Studi Magister Hukum MH UBB:**

- a) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengembangan peradaban ilmu hukum berbasis riset;
- b) Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi nasional dan internasional yang berorientasi pada kebaruan Hukum Pertambangan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
- c) Menghasilkan pengabdian dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat.

**BAB III**  
**STANDAR DALAM SPMI PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNDIKTI)**

- A.1. Standar Kompetensi Lulusan
- A.2. Standar Isi Pembelajaran
- A.3. Standar Proses Pembelajaran
- A.4. Standar Penilaian Pembelajaran
- A.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- A.6. Standar Sarana dan Prasarana
- A.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- A.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- B.1. Standar Hasil Penelitian
- B.2. Standar Isi Penelitian
- B.3. Standar Proses Penelitian
- B.4. Standar Penilaian Penelitian
- B.5. Standar Peneliti
- B.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- B.7. Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Bangka Belitung
- B.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- C.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- C.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- C.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- C.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- C.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- C.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- C.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- C.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

<b>A.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
<b>1. Rasional</b>	<p>a. Untuk mencapai misi Program Studi Magister Hukum, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.</p> <p>b. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
<b>2. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <p>a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Dokumen Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <p>a. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan.</p> <p>b. Kepada Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAK) sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c. Wakil Dekan dan Kasubang Akademik sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d. Ketua Gugus Kendali Mutu Internal tingkat Fakultas (GKMIF) sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Internal tingkat Jurusan (GKMIJ) ditingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>e. Tim Penyusunan Kurikulum Program Studi</p> <p>f. Tim Tracer Study Universitas</p> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> <p>a. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu</p> <p>b. Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik oleh LP3M.</p>

	<p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</li> <li>c. Ketua GKMIF sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan GKMIJ di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>c. Ketua GKMIF sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan GKMIJ ditingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Kompetensi</b> adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>b. <b>Standar Kompetensi Lulusan</b> merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>c. <b>Sikap</b> adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>d. <b>Pengetahuan</b> adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang dipeoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>e. <b>Keterampilan</b> adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan /atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaan, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh</li> </ul>

	<p>setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat jurusan/program studi dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan/Program Studi.</p> <p>f. <b>KKNI</b> adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyerahkan, dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
--	--

4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
c. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (keterampilan khusus dan keterampilan umum) di setiap Program Studi telah disusun pada dokumen kurikulum dan sesuai dengan permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.	Ketua Jurusan/Program Studi memastikan adanya rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan pada dokumen kurikulum.	Tersedianya dokumen kurikulum prodi yang memiliki CPL memuat kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (keterampilan khusus dan keterampilan umum) (Form A1-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Jurusan/Program Studi menyusun profil dan kompetensi lulusan dengan melibatkan semua dosen program studi, stakeholder, alumni, dan ahli yang kompeten.	Ketua Jurusan/Program Studi melibatkan semua dosen program studi, <i>stakeholder</i> , alumni, dan tenaga ahli (narasumber) yang kompeten dalam evaluasi dan penyusunan dokumen kurikulum	Tersedianya dokumen laporan rapat penyusunan dan penetapan capaian pembelajaran lulusan dan profil serta kompetensi lulusan dengan melibatkan semua dosen program studi, <i>stakeholder</i> , alumni, dan ahli yang kompeten (Form A1-1)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
d. Fakultas/UPPS/Jurusan/Program Studi menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan pada standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Ketua Jurusan/Program Studi melakukan analisa standar terkait rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia analisa/matrik keterkaitan penyusunan antara standar kompetensi lulusan dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran (Form A1-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Ketua Jurusan/Program Studi memastikan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI level 6 untuk Sarjana, level 7 untuk profesi, dan Level 8 untuk Magister.	Persentase Jurusan/Program Studi memiliki capaian pembelajaran lulusan (CPL) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI level 6 untuk Sarjana, level 7 untuk profesi, dan Level 8 untuk Megister. (Form A1-1)	%	100	100	100
e. Jurusan/Program Studi menetapkan capaian pembelajaran dengan komponen sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial	Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan capaian pembelajaran sikap lulusan di setiap program studi sesuai 10 rumusan sikap dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020.	Tersedianya capaian pembelajaran sikap lulusan di dokumen kurikulum setiap program studi sesuai dengan rumusan sikap pada dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 (Form A-1)	Ada	Ada	Ada	Ada



4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran untuk setiap tingkat Program dan jenis pendidikan tinggi.						
f. Jurusan/Program Studi menetapkan capaian pembelajaran dengan komponen pengetahuan yang merupakan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dengan mengacu pada forum/badan kerja sama program studi sejenis.	Ketua jurusan/Program Studi menetapkan capaian pembelajaran pengetahuan lulusan di setiap kurikulum program studi sesuai acuan form/badan kerjasama Program Studi sejenis.	Tersedianya capaian pembelajaran pengetahuan lulusan di dokumen kurikulum setiap program studi yang mengacu pada forum/badan kerjasama Program Studi sejenis (Form A-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
g. Jurusan/Program Studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan dengan komponen keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk	Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan capaian pembelajaran keterampilan lulusan di setiap kurikulum program studi	Tersedianya capaian pembelajaran keterampilan umum lulusan di dokumen kurikulum setiap program studi sesuai lampiran SNDikti. (Form A-1)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.		Tersedianya capaian pembelajaran keterampilan khusus lulusan di dokumen kurikulum setiap program studi yang mengacu pada form studi sejenis (Form A-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
h. Jurusan/Program Studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman kerja yang berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Mahasiswa melakukan pelatihan, kerja praktik, praktik lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	Mahasiswa melakukan pelatihan kerja (Form A1-2)	%tahun	10	15	20
		Mahasiswa melakukan kerja praktik (Form A1-2)	%tahun	25	25	25
		Mahasiswa melakukan praktik lapangan dan kegiatan sejenis lainnya (Form A1-2)	%tahun	10	15	20
i. UBB/Fakultas/Jurusan/Program Studi melakukan kerjasama berupa MoU/MoA/IA terkait Tridharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/instansi/industri baik dalam dan luar negeri	Rektor/Dekan/Ketua Program Studi melakukan MoU/MoA/IA terkait Tridharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/instansi/industri baik dalam dan luar negeri	Tersedianya dokumen MoU di tingkat universitas terkait Tridharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/instansi/industri baik dalam dan luar negeri (Form A1-3)	Jumlah MoU	≥ 30	≥ 35	≥ 40
		Tersedianya dokumen MoU di tingkat Fakultas terkait Tridharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/instansi/industri baik dalam dan luar negeri (Form A1-3)	Jumlah MoU	≥ 25	≥ 30	≥ 35

4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		Tersedianya dokumen MoU di tingkat Jurusan/Program Studi terkait Tridharma perguruan tinggi dengan Perguruan Tinggi/instansi/industri baik dalam dan luar negeri (Form A1-3)	Jumlah MoU	≥ 7	≥ 9	≥ 11
j. Program Studi Magister Hukum melakukan <i>tracer study</i> dengan kuisisioner lengkap berdasarkan pedoman dari Dikti dan masukan dari stakeholder setiap tahunnya.	Rektor melalui Tim Tracer study menyediakan aplikasi tracer study untuk diisi oleh lulusan dan mengelola data.	Persentase lulusan yang mengisi data <i>tracer study</i> tiap program studi mencapai 90% (Form A1-4)	%	80	85	90
	Tim Tracer Study mengolah data pendukung capaian lulusan per-prodi	Persentasi lulusan memiliki nilai TOFEL ≥400 (Form A1-4-1)	%	100	100	100
		Persentase lulusan yang tepat waktu 2 tahun (Form A1-4-1)	%	35	40	45
		Keberhasilan study (Form A1-4-1)	%	85	87,5	90
		Persentasi lulusan memiliki IPK ≥3,0 (Form A1-4-2)	%	85	87,5	90
		Persentase lulusan lulus dengan pujian (Form A1-4-1)	%	15	20	25
		Masa/Waktu tunggu lulusan bekerja (Form A1-4-3)	Bulan	≤5	≤4	≤3
		Persentase lulusan berwirausaha (Form A1-4-3)	%	6	8	10
		Persentase lulusan bekerja di perusahaan lokal (Form A1-4-3)	%	40	45	50
		Persentase lulusan bekerja di perusahaan nasional/multinasional (Form A1-4-3)	%	15	20	25

4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		Persentase lulusan bekerja di perusahaan internasional (Form A1-4-3)	%	3	4	5
		Persentase lulusan melanjutkan studi (Form A1-4-1)	%	6	8	10
		Persentase pendapatan/penghasilan rata-rata perbulan lulusan yang bekerja/berwirausaha lebih dari UMR (Form A1-4-2)	%	60	70	80
k. UBB/Fakultas/Prodi melakukan penelusuran kepuasan mitra industri/mitra lainnya (melampaui)	Rektor melalui tracer study menyediakan aplikasi kuisioner untuk diisi oleh mitra industri/mitra lainnya.	Persentase mitra industri/mitra lainnya yang mengisi survey kepuasan layanan (Form A1-5-3)	%	50	60	70
		Persentase kepuasan industri/mitra lainnya dengan tingkat kepuasa sangat baik (Form A1-5-2)	%	50	60	70
l. Jurusan/Program Studi memastikan lulusan memiliki keunggulan dalam Moral, Mental, dan Intelektual (MMI) (melampaui)	Ketua Jurusan/Program studi memastikan dosen mata kuliah praktikum untuk memasukkan komponen penilaian MMI	Tersedianya data penilaian pembelajaran yang memuat komponen penilaian moral, mental, dan intelektual pada komponen penilaian akhir mata kuliah praktikum (Form A1-6)	%	80	90	100

7. Dokumen Terkait	a. Roadmap Pengembangan Program Studi Magister Hukum. b. Peraturan Akademik Program Studi Magister Hukum. c. Rencana Strategis Program Studi Magister Hukum 2020-2024.
--------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Dokumen Tracer Study</li> <li>e. Dokumen hasil survey kepuasan pengguna lulusan</li> <li>f. Laporan praktek mahasiswa</li> <li>g. Sertifikat hasil Toefl Mahasiswa</li> <li>h. Dokumen Analisa kompetensi lulusan</li> <li>i. Dokumen penyusunan dokumen kurikulum</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi</li> <li>f. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum</li> <li>h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/200 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen</li> </ul>

	<p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>k. Peraturan Rektor No. 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor No 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum MBKM</p> <p>l. Peraturan Rektor No. 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik UBB</p> <p>m. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2930/UN50/OT/2018 Tentang PanduanMenteri Pemahaman Visi, Misi Dan Tujuan Universitas Bangka Belitung</p> <p>n. Keputusan Universitas Bangka Belitung Nomor 244/UN50/OT/2019 Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.</p>
--	--

<b>A.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	
<b>1. Rasional</b>	Standar Isi diperlukam untuk memberikan arah penentuan keluasaan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Prodi Magister Manajemen.
<b>2. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <p>a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Dokumen Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawan di tingkat fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Kompotensi Lulusan.</p> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <p>a. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator pengembangan pendidikan.</p> <p>b. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja sama (BAKK) sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Sub Bagian Akademik sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d. Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> <p>c. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu</p> <p>d. Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik oleh LP3M.</p> <p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <p>d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Isi Pembelajaran di tingkat Jurusan/Program Studi; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pengenal standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>e. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p>

	<p>f. Ketua GKMIF sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan GKMIJ sebagai pelaksana di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p> <p>d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Isi Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>e. Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p>f. Ketua Gugus Kendali Mutu Internal ttingkat Fakultas (GKMIF) sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan GKMIJ ditingkat Jurusan/Program Studi.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>g. <b>Standar Isi Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</p> <p>h. <b>Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran</b> adalah kriteria minimal tingkat keluasaan, kedalaman, urutan, dan saling keterikatan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan yang meliputi pengembangan kompetensi pemahaman peserta didik, kompetensi pembelajaran yang mendidik, kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian, dan kompetensi lulusan pendidikan tinggi.</p> <p>i. <b>Capaian Pembelajaran</b> merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mangacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi.</p> <p>j. <b>KKNI</b> adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyerahkan, dan mengintergrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>k. <b>Kurikulum</b> adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi yang dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS)</p>



	1. <b>Sistem Kredit Semester (SKS)</b> adalah satuan kredit semester atau sks sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
--	--

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Studi Magister Hukum mempunyai pedoman penyusunan dan template kurikulum dan template kurikulum berbasis <i>Outcome Based Education (OBE)</i> (melampaui)	Rektor melalui Wakil Rektor I menyusun panduan dan template kurikulum	Tersedianya panduan penyusunan dan template kurikulum berbasis <i>Outcome Based Education (OBE)</i> (Form A2-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
b. Jurusan/Program Studi menyusun isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan level KKNI dan bersifat kumulatif dan/atau integrative (SN Dikti)	Tim penyusun kurikulum menyusun kedalaman dan keluasan materi dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI	Tersedianya matrik Keterkaitan Bahan kajian (BK) dan Capaian Pembelajaran (CP) pada dokumen kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum untuk jenjang Diploma (Form A2-2).				
		Tersedianya matrik Keterkaitan Bahan kajian (BK) dan Capaian Pembelajaran (CP) pada dokumen kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagaian	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		husus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam untuk program Sarjana (Form A2-2).				
		Tersedianya matrik Keterkaitan Bahan kajian (BK) dan Capaian Pembelajaran (CP) pada dokumen kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu untuj jenjang profesi (Form A2-2)				
		Tersedianya matrik Keterkaitan Bahan kajian (BK) dan Capaian Pembelajaran (CP) pada dokumen kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu untuk program megister, megister terapan, dan spesialis (Form A2-2)				

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
c. Jurusan/Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi spesialis, megister, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. (SN Dikti)	Tim penyusun kurikulum program profesi, spesialis, dan magister menyusun kedalaman dan keluasan materi dengan mengacu pada hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan mata kuliah yang dilakukan (Form A2-3)	Ada	Ada	Ada	Ada
e. Jurusan/Program Studi menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian kemudian distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (SN Dikti)	Tim penyusun kurikulum program profesi, spesialis, dan magister menyusun kedalaman dan keluasan materi dengan membuat matrik bahan kajian dan struktur mata kuliah	Tersedia matrik keterkaitan Bahan Kajian (BK) dengan struktur mata kuliah pada dokumen kurikulum (Form A2-4)	Ada	Ada	Ada	Ada
e. Jurusan/Program Studi melakukan evaluasi kurikulum.	Ketua Jurusan/Program Studi membentuk tim evaluasi kurikulum yang terjadwal	Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum. ( Form A2-5)	Ada	Ada	Ada	Ada
		Membentuk dewan Pertimbangan Kurikulum yang berasal dari Praktisi yang memiliki SK Rektor. (Form A2-5)				
f. Jurusan/ Program Studi mengkoordinasikan pengembangan kurikulum yang dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan	Ketua jurusan/Program Studi dan Tim Penyusun kurikulum melakukan sosialisasi kurikulum ke pemangku kepentingan, dalam upaya menyusun pengembangan kurikulum	Tersedianya laporan tiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan baillk dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
penyempurnaan dilakukan secara berkala. (melampai)		menjamin kesesuaian dan kemukahirannya. (Form A2-5)				
g. Fakultas mengkoordinasikan jumlah Modul pembelajaran yang spesifik.(melampai)	Dekan membentuk tim penyusun modul pembelajaran	Fakultas memiliki jumlah modul pembelajaran yang spesifik. (Form A2-6)	Dokumen	2	3	4
h. Prodi MH memiliki dokumen kebijakan dan pedoman pendidikan. (Melampai)	Dekan melalui WD 1 membentuk tim penyusun dokumen kebijakan dan pedoman pendidikan	Prodi MH memiliki dokumen kebijakan dan pedoman pendidikan. (Form A2-1)	Dokumen	2	2	2
i. Prodi MH memiliki dokumen pedoman pengembangan kurikulum. (melampai)	Dekan melalui WD 1 membentuk tim penyusun pedoman dokumen pengembangan kurikulum	Prodi MH memiliki dokumen pedoman pengembangan kurikulum (Form A2-1)	Dokumen	1	1	1
j. Prodi MH memiliki dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum. (melampai)	Dekan melalui WD 1 membentuk tim penyusun pedoman pelaksanaan kurikulum	Prodi MH memiliki dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum (Form A2-1)	Dokumen	1	1	1
k. Prodi MH memiliki dokumen kebijakan suasana akademik (melampai)	Dekan melalui WD 1 membentuk tim penyusun dokumen pedoman kebijakan suasana akademik	Prodi MH memiliki dokumen pedoman kebijakan suasana akademik (Form A2-1)	Dokumen	1	1	1

<b>7. Dokumen Terkait</b>	a. Panduan Akademik Universitas, Fakultas, atau Jasa/Program Studi; b. Kurikulum Program Studi
---------------------------	---

	c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
<b>8. Referensi</b>	<p>a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</p> <p>e. Peraturan Ubb No. 08 Tahun 2014 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.</p>

<b>A.3. STANDAR PEROSSES PEMBELAJARAN</b>	
<b>1. Rasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.</li> <li>b. Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.</li> <li>c. Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.</li> </ul>
<b>2. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Dokumen Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawaban di tingkat fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Kompetensi Lulusan.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator pengembangan pendidikan.</li> <li>b. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat jurusan/Program Studi.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu</li> <li>b. Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik oleh LP3M.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Isi Pembelajaran di tingkat Jurusan/Program Studi; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/PROGRAM Studi sebagai pengendalian standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul>

	<p>b. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p>c. Ketua GKMIF sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan GKMIJ sebagai pelaksana di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p> <p>a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Proses Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b. Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p>c. Ketua Gugus Kendali Mutu Internal tingkat Fakultas (GKMIF) sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan GKMIJ tingkat Jurusan/Program Studi.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. <b>Standar Proses Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. <b>Capaian Pembelajaran</b> merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi.</p> <p>c. <b>KKNI</b> adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyerahkan, dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>d. <b>Sistem Kredit Semester (SKS)</b> adalah satuan kredit semester atau sks sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.</p> <p>e. <b>Moral</b> merupakan sikap dan perilaku sivitas akademika berupa kejujuran, kesetaraan/kebersamaan, dan melayani.</p> <p>f. <b>Mental</b> merupakan sikap dan perilaku akademika berupa peka terhadap tantangan, kerja keras, dan tangguh dan tidak mudah menyerah.</p> <p>g. <b>Intelektual</b> merupakan sikap dan perilaku akademika berupa rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif.</p>

	<p>h. <b>Interaktif</b> menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <p>i. <b>Holistik</b> menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>j. <b>Integratif</b> menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegritasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.</p> <p>k. <b>Saintifik</b> menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>l. <b>Kontekstual</b> menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>m. <b>Tematik</b> menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>n. <b>Efektif</b> menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>o. <b>Kolaboratif</b> menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>p. <b>Berpusat pada mahasiswa</b> menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>
--	---



4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Studi Magister Hukum mengembangkan media pembelajaran yang memanfaatkan metode hybrid pada pembelajaran tatap muka dengan memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran SIAKAD. (melampaui)	Dosen mencatat seluruh administrasi pembelajaran melalui SIAKAD	Persentase seluruh perkuliahan dan dosen program studi tercatat pada sistem SIAKAD (Form A3-1)	%	100	100	100
		Seluruh dosen menggunakan aplikasi SIAKAD Untuk pengelolaan data akademik dan data lainnya (Form A3-1)	%	100	100	100
		Persentase mata kuliah yang bermodel <i>hybrid learning</i> (Form A3-1)	%	100	100	100
b. Jurusan/Program Studi wajib menetapkan mata kuliah pada semester yang diunggah pada Aplikasi SIAKAD dan dapat diakses oleh mahasiswa. (melampaui)	Ketua Jurusan/Program Studi menginput mata kuliah setiap akan masuk semester baru sebelum jadwal pengambilan KRS mahasiswa	Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah setiap semesternya dibuktikan mata kuliah setiap semesternya dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) (Formulir A3-1)	%	100	100	100
	Dosen pembimbing akademik (PA) membimbing mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah	Dosen pembimbing akademik membimbing dan menyetujui pengambilan SKS mata kuliah mahasiswa bimbingannya melalui aplikasi siakad setiap semester sesuai dengan batasan hak SKS yang boleh diambil mahasiswa pada dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) (Form A3-1)	%	100	100	100

	Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan mata kuliah paket bagi mahasiswa semester 1	Mahasiswa semester 1 mengambil mata kuliah sesuai paket yang ditetapkan program studi yang tidak melebihi 20 SKS (Form A3-1)	SKS	20	20	20
c. Dosen pengampu mata kuliah menyelenggarakan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, koabiratif dan berpusat pada mahasiswa tiap semester.	Ketua Jurusan/Program Studi mewajibkan dosen untuk melakukan pembelajaran yang memenuhi karakteristik, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa tiap semester.	Program Studi menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa tiap semester.	%	60	80	100
d. Prodi MH memiliki pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester yang memuat hal : 1. Nama Program Studi, nama mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai	Rektor melalui LP3M menyusun dokumen panduan penyusunan RPS berikut <i>template</i>	Tersedianya dokumen panduan penyusunan RPS berikut <i>template</i> yang memuat minimal hal dalam pernyataan standar (Form A3-3)	Dokumen	1	1	1

5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9. Daftar referensi yang digunakan (SN-Dikti)						
e. Jurusan/Program Studi memiliki dokumen Rencana Pengajaran Semester (RPS) sesuai dengan jumlah matakuliah berdasarkan kurikulum program studi dan RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. (melampaui)	Dosen dan tim dosen menyusun dokumen RPS dalam pengawasan Program Studi sesuai template dari universitas.	Jumlah dokumen RPS berdasarkan Tahun Akademik sekarang (TS) tersedia sesuai dengan jumlah mata kuliah di Program Studi (Form A3-4)	%	100	100	100
		Seluruh dosen Program Studi mengisi RPS pada aplikasi Siakad (Form A3-4)	%	100	100	100
f. Jurusan/Program Studi meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala dengan menyesuaikan pada perkembangan ilmu dan teknologi. (melampaui)	Ketua Jurusan/Program Studi bersama tim GKMI-J melakukan rapat peninjauan dokumen RPS secara berkala oleh seluruh dosen Program	Tersedianya dokumen peninjauan RPS mata kuliah (Form A3-4)	Kali/tahun	1	1	1

	Studi ataupun dosen kelompok bidang ilmu.					
g. Jurusan/Program Studi memastikan CPL mata kuliah dalam dokumen RPS relevan dengan CPL mata kuliah pada dokumen kurikulum (silabus) Program Studi (SN Dikti)	Ketua Jurusan/Program Studi mendata dan memastikan dosen memiliki RPS yang memuat CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang sesuai dengan dokumen kurikulum prodi	CPL pada RPS sesuai dengan matrik dan silabus pada dokumen kurikulum (Form A3-4)	%	100	100	100
h. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar tertentu dengan tatap muka secara offline atau online selama 16 minggu termasuk ujian tengah dan akhir semester (SN Dikti)	Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses perkuliahan selama 16 minggu/mata kuliah	Tersedianya seluruh dokumen bukti perkuliahan; absensi, agenda/jurnal perkuliahan, materi perkuliahan, kontrak, RPS, dan bentuk audio visual terdokumentasi pada dokumen SIAKAD (materi dapat berupa link ke alamat lainnya, seperti youtube, dll) selama 16 kali pertemuan. (Form A3-5 dan A3-5-1)	%	100	100	100
i. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan perkuliahan sesuai dengan RPS (SN Dikti) baik dalam dan luar negeri	GKMI-J Melakukan monitoring kesesuaian RPS dengan agenda dan materi perkuliahan	Tersedianya dokumen hasil monitoring kesesuaian RPS dengan agenda dan materi perkuliahan di Program Studi (Form A3-4)	%	90	95	100
		Terdapat dokumen rencana tindak lanjut terhadap hasil monev (Form A3-4)	Ada	Ada	Ada	Ada

j. Jurusan /Program Studi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur (SN Dikti)	Ketua program studi dan tim penyusun kurikulum menyusun struktur kurikulum dalam bentuk distribusi SKS Mata kuliah terdistribusi merata persemester dengan beban ideal $\pm$ SKS/semester	Tersedia dokumen struktur kurikulum yang terdistribusi merata per-semester $\pm 20$ SKS persemester (Form A3-6)	Ada	Ada	Ada	Ada
k. Jurusan/Program Studi menjamin bahwa pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang pada RPS dosen(SN Dikti)	Dosen menetapkan metode mata kuliah yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah mahasiswa untuk setiap pertemuan perkuliahan pada RPS Dosen	RPS memuat metode perkuliahan yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan mahasiswa pada setiap rencana pertemuan mingguan perkuliahan (Form A3-7)	%	100	100	100
l. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa pada setiap RPS mata kuliah, metode pembelajaran yang dilaksanakan pada perkuliahan setiap mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan	Dosen menetapkan metode mata kuliah untuk setiap pertemuan perkuliahan pada RPS dosen	RPS dosen memuat salah satu atau gabungan dari metode perkuliahan: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran pada setiap rencana pertemuan mingguan perkuliahan (Form A3-7)	%	100	100	100

capaian pembelajaran dan dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode tersebut. (SN Dikti)		Terdapat bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran yang direncanakan pada mata kuliah (Form A3-7)	%	85	95	100
m. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa bentuk pembelajaran dari metode pembelajaran yang diterapkan dosen dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah</li> <li>- Response dan tutorial</li> <li>- Seminar</li> <li>- Praktikum, praktikum studio, praktikum bengkel, praktik lapangan, praktik kerja</li> <li>- Penelitian, perancangan, atau pengembangan</li> <li>- Pelatihan militer</li> <li>- Pertukaran pelajar</li> <li>- Magang</li> <li>- Wirausaha; dan/atau</li> <li>- Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (SN Dikti)</li> </ul>	Dosen menetapkan salah satu bentuk pembelajaran pada pertemuan perkuliahan	Terlaksananya perkuliahan dari salah satu atau gabungan dari bentuk pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah</li> <li>- Response dan tutorial</li> <li>- Seminar</li> <li>- Praktikum, praktikum studio, praktikum bengkel, praktik lapangan, praktik kerja</li> <li>- Penelitian, perancangan, atau pengembangan</li> <li>- Pelatihan militer</li> <li>- Pertukaran pelajar</li> <li>- Magang</li> <li>- Wirausaha; dan/atau</li> <li>- Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Form A3-8)</li> </ul>	%	100	100	100
		Jumlah jam pembelajaran praktikum/praktik lapangan/bengkel/termasuk KKN dialokasikan lebih dari 20% dari total jam pembelajaran selama masa pendidikan (Melampaui) (Form A3-8)	%	≥10	≥20	≥20

n. Jurusan/Program Studi menetapkan bentuk pembelajaran penelitian, perancangan, atau pengembangan menjadi wajib bagi program sarjana, program profesi, program magister, dan spesialis	Ketua Jurusan menetapkan mata kuliah kripsi/Tugas Akhir bagi program Sarjana dan profesi, mata kuliah tesis bagi program magister pada dokumen kurikulum.	Tersedianya dokumen panduan/prosedur pengusulan, seminar proposal, pembimbingan, seminar akhir, dan sidang bagi mahasiswa Skripsi/Tugas Akhir bagi program Sarjana dan profesi, dan tesis bagi mahasiswa magister (Form A3-9)	Ada	Ada	Ada	Ada
o. Jurusan/Program Studi menetapkan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat menjadi wajib bagi program pendidikan sarjana, profesi dan spesialis di bawah bimbingan dosen	Ketua jurusan/Program Studi menetapkan pelaksanaan MBKM bagi mahasiswa	Tersedianya kegiatan berikut laporan kegiatan MBKM mahasiswa berkenaan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. (Form A3-10)	Ada	Ada	Ada	Ada
p. Jurusan/Program Studi memastikan bentuk pembelajaran pada point I dapat dilaksanakan di dalam dan di luar Program Studi	Ketua Jurusan/Program Studi memberikan kesempatan mahasiswa untuk kuliah di dalam dan diluar program studi	Terlaksananya perkuliahan di dalam dan di luar program studi (Form A3-10)	Ada	Ada	Ada	Ada
q. Prodi MH memastikan terlaksananya bentuk pembelajaran yang merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan	Mahasiswa dibawah pengawasan Ketua Program Studi melaksanakan pembelajaran: - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan	Terlaksananya proses pembelajaran di program studi yang terdiri atas: - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan - Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. (Form A3-10)	Ada	Ada	Ada	Ada

- Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.	- Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.					
r. Jurusan/Program Studi menyediakan pembimbing bagi setiap mahasiswa yang melakukan pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan dosen pembimbing pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa	Tersedianya surat keputusan dosen pembimbing skripsi/tugas akhir/tesis dan pembimbing MBKM (Form A3-12)	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedianya bukti bimbingan skripsi/tugas akhir/tesis/MBKM mahasiswa kepada dosen (Form A3-12)	Ada	Ada	Ada	Ada
s. Fakultas/Jurusan/Program Studi memiliki perjanjian kerjasama dengan PT lain atau lembaga lain di dalam dan luar negeri yang terkait dalam rangka pelaksanaan proses pembelajarannya diakui melalui mekanisme transfer sks	Membuat MoA, dan MA dengan PT lain atau lembaga lain di dalam dan luar negeri tentang pelaksanaan proses pembelajaran mahasiswa	Terdapat dokumen MoA dan MA dengan PT lain atau lembaga lain di dalam dan luar negeri terkait dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi yang hasil proses pembelajarannya diakui melalui mekanisme transfer sks (Form A3-10)	Tersedia	Ada	Ada	Ada
		Persentase mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran di PT luar negeri atau instansi lain di luar negeri melalui mekanisme transfer (Form A3-10)	%	2	3	4
		Persentase mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran di PT atau instansi	%	15	20	25



		lain dalam negeri melalui mekanisme transfer (Form A3-10)				
t. Program Studi Magister Hukum memiliki peraturan dan memastikan bahwa sekurang-kurangnya ketentuan berikut: - Beban belajar mahasiswa tiap semester dan dinyatakan dalam besaran SKS (Satuan Kredit Semester) - Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan akhir semester - Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan	Rektor membuat peraturan terkait pernyataan standar	Terdapat peraturan akademik memuat ketentuan sesuai pernyataan standar bahan dan masa belajar mahasiswa (Form A3-13)	Ada	Ada	Ada	Ada
		Persentase pelaksanaan kuliah setiap mata kuliah adalah 16 kali (Form A3-5)	%	100	100	100
		Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tiap semester $\geq$ 75% (Form A3-5)	%	80	85	85
		Tesedianya Peraturan Rektor tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan smester antara (Form A3-13)	Ada	Ada	Ada	Ada

<p>dapat menyelenggarakan semester antara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semester antara diselenggarakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu</li> <li>b) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) SKS</li> <li>c) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan</li> </ul> </li> <li>- Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</li> <li>- Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana paling lama 2 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 46 (empat puluh enam) SKS</li> <li>- Masa dan beban belajar penyelenggaraan program profesi setelah</li> </ul>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa dan beban penyelenggaraan belajar program magister, magsiter terapan, dan atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.</li> <li>- Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</li> <li>- Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:</li> </ul>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>1) Mengikuti seluruh pembelajaran dalam Program Studi Magister Hukum sesuai mada dan belajar</p> <p>2) Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>w. Prodi MH memiliki aturan dan wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang disyaratkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;</li> <li>- 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar program studi namun masih di dalam UBB;</li> <li>- Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran pada program studi di perguruan tinggi berbeda</li> <li>2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda</li> <li>3. Pembelajaran di luar perguruan tinggi</li> </ol> </li> </ul>	<p>Rektor membuat aturan perkuliahan tentang merdeka belajar kampus merdeka sesuai isi pernyataan standar</p> <p>Ketua Jurusan melaksanakan rekognisi kegiatan MBKM mahasiswa di program studinya paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) sks dengan ketentuan sesuai pernyataan standar.</p>	<p>Peraturan/Surat Keputusan Rektor tentang kerangka Kurikulum MKM (Form A3-13)</p> <p>Terlaksananya rekognisi mata kuliah terkait pelaksanaan 8 program MBKM setara dengan 20 SKS/semester (Form A3-10)</p>	<p>Ada</p> <p>%</p>	<p>Ada</p> <p>100</p>	<p>Ada</p> <p>100</p>	<p>Ada</p> <p>100</p>
--	---	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<p>x. Prodi MH memiliki peraturan dan memastikan setiap dosen memenuhi sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu semester;</li> <li>b. Kegiatan penugasan struktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan</li> <li>c. Kegiatan mandiri 60 (enampuluh) menit per minggu persemester</li> </ul> </li> <li>- Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per-minggu per semester</li> </ul> </li> </ul>	Rektor membuat aturan perkuliahan tentang bentuk pembelajaran per-semester sesuai isi pernyataan standar	Tersedianya peraturan Rektor tentang perkuliahan tentang bentuk bentuk dan waktu pembelajaran 1 SKS pembelajaran per-semester (Form A3-13)	Ada	Ada	Ada	Ada
	Ketua Jurusan/Program Studi menyusun jadwal kuliah sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Jadwal perkuliahan tatap muka mata kuliah berupa kuliah, responsi, atau tutorial pada setiap program adalah 50 menit perSKS (Form A3-8)	%	100	100	100
		Jadwal perkuliahan tatap muka mata kuliah berupa seminar atau bentuk lain pada setiap program adalah 50 menit perSKS (Form A3-8)	%	100	100	100
		Jadwal perkuliahan tatap muka mata kuliah sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan (Form A3-8)	%	100	100	100
		Jadwal perkuliahan tatap muka mata kuliah berupa praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausahaan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. (Form A3-8)	%	100	100	100

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran</li> <li>- Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausahaan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul>						
<p>y. Program Studi Magister Hukum memiliki peraturan dan Rektor menyusun peraturan Tersedianya peraturan Rektor terkait memastikan setiap Program Studi memenuhi sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p> <p>a. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma</p>	Rektor menyusun peraturan sesuai pernyataan standar	Tersedianya peraturan Rektor terkait beban belajar mahasiswa (SKS yang dapat diambil mahasiswa) persemester berdasarkan program/jenjang berdasarkan prestasi akademik (Indek Prestasi Semester) (Form A3-13)	Ada	Ada	Ada	Ada

<p>empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester tersebut.</p> <p>b. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.</p> <p>c. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester</p>						
--	--	--	--	--	--	--



(IPS) lebih besar dari 3,00 dan memenuhi etika akademik. d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi program megister, program megister terapan, atau program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semesster (IPS) lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik.						
z. Prodi MH menetapkan 2 jalur penerimaan mahasiswa baru; yaitu; jalur reguler dan jalur beasiswa (melampaui)	Menetapkan 2 jalur penerimaan mahasiswa baru	Peraturan Rektor tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru (Form A3-13)	Ada	Ada	Ada	Ada
aa. Dosen melaksanakan perkuliahan dengan metode kelas partisipasif dan kolaboratif yang pelaksanaannya terdokumentasi pada SIAKAD UBB di tiap prodi setiap semesternya (melampaui)	Memberikan dana hibah kepada dosen untuk melaksanakan kelas partisipatif dan kolaboratif	Terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan metode kolaboratif dan partisipatif ( <i>cased method dan team based project</i> ) (Form A3-14 dan Form A3-15)	% mata kuliah perprodi persemester	40	60	80

<b>7. Dokumen Terkait</b>	a. Kalender Akademik; b. Kurikulum c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lainnya; d. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS). e. Absensi. f. Agenda perkuliahan. g. Kontrak pembelajaran. h. Pedoman kurikulum i. Pedoman akademik
---------------------------	--

	j. SK Rektor terkait Pelaksanaan pembelajaran
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li> <li>c. Peraturan Rektor UBB No 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor UBB No 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik UBB.</li> <li>d. Keputusan Rektor UBB No 244/UN50/OT/2019 Tentang Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Universitas Bangka Belitung,</li> <li>e. Rencana Strategis 2020-2024 Universitas Bangka Belitung</li> </ul>

<b>A.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	
<b>1. Rasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.</li> <li>b. Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>c. Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.</li> <li>d. Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di Program Studi Magister Hukum.</li> <li>e. Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas Program Studi Magister Hukum terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</li> </ul>
<b>2. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam penetapan dokumen Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Penilaian Pembelajaran.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan.</li> <li>b. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>c. Dosen Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</li> <li>b. Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik.</li> <li>c. Ketua Gugus Kendali Mutu Internal tingkat Fakultas (GKMIF) sebagai pengevaluasi standar di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Internal tingkat Jurusan (GKMIJ) ditingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul>

	<p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/ Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>Ketua LP3M sebagai koordinator pengendalian pendidikan dan penjaminan mutu.</li> <li>Ketua GKMI-F sebagai koordinator pengendalian pendidikan dan penjaminan mutu tingkat Fakultas. Ketua GKMI-J sebagai koordinator pengendalian pendidikan dan penjaminan mutu tingkat Fakultas.</li> </ol> <p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>Ketua GKMI-F sebagai koordinator pengendalian pendidikan dan penjaminan mutu tingkat Fakultas. Ketua GKMI-J sebagai koordinator pengendalian pendidikan dan penjaminan mutu tingkat Fakultas.</li> </ol>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li><b>Penilaian proses</b> dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian., pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.</li> <li><b>Prinsip penilaian</b> mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prinsip edukatif</b> merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan</li> <li><b>Prinsip otentik</b> merupakan penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prinsip objektif</b> merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</li> <li>• <b>Prinsip akuntabel</b> merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</li> <li>• <b>Prinsip transparan</b> merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> </ul>
--	--

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Studi Magister Hukum menetapkan standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian	Rektor membuat aturan tentang standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Tersedianya peraturan Rektor terkait penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (Form A4-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
b. Jurusan/Program Studi memastikan Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus memiliki prinsip penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan tiap semester	Ketua Jurusan/Program Studi mendorong dosen melakukan penilaian dengan prinsip penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	Tersedianya instrumen penilaian matakuliah pada RPS dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah (Form A4-2)	%	75	80	85
c. Jurusan/Program Studi Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melakukan salah satu dari teknik penilaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi</li> </ul>	Ketua Jurusan/Program Studi menstimulus dosen untuk membuat teknik penilaian	Tersedianya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen minimal terdiri dua variasi (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) minimum 75% (Form A4-3)	%	80	85	90

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu dari teknik partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket</li> </ul>						
d. Jurusan/Program Studi memastikan bahwa Dosen pengampu dalam menilai hasil akhir dapat mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Ketua Jurusan/Program Studi mendorong dosen untuk melakukan integrasi hasil akhir penilaian mahasiswa	Tersedianya laporan hasil akhir penilaian dosen yang merupakan integrasi hasil akhir dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. (Form A4- 4)	%	70	90	100
e. Jurusan/Program Studi menyampaikan permintaan soal UTS/UAS kepada dosen minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan dan diverifikasi oleh Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi (melampaui)	Ketua Jurusan/Program Studi menyampaikan surat permintaan soal UTS dan UAS kepada dosen	Tersedianya surat permintaan soal UTS/UAS kepada dosen minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan (Form A4-5 dan A4-6)	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedianya rekapitulasi hasil verifikasi soal UTS dan UAS seluruh mata kuliah serta laporan verifikasi soal UTS dan UAS dari GKMI-J setiap semester yang sesuai dengan CPL dan CPMK yang telah ditetapkan (Form A4-7)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
f. Jurusan/Program Studi memastikan Dosen pengampu atau tim dosen melakukan penilaian menggunakan mekanisme penilaian yang dilakukan per semester sesuai dengan dokumen RPS di tiap mata kuliah terdiri atas: - Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran. - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, indikator dan bobot penilaian - Memberi umpan balik dan kesempatan mempertanyakan hasil penilaian pada mahasiswa - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Ketua Jurusan/Program Studi mewajibkan dosen atau tim dosen memiliki kontrak perkuliahan, umpan balik, dan publikasi hasil penelitian	Tersedianya dokumen kontrak perkuliahan terkait penilaian per-mata kuliah tiap semester oleh dosen (Form A3-5-1 dan Form A4-8)	%	90	95	100
		Tersedianya dokumen penilaian dosen berupa instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian (Form A4-2)	%	90	95	100
		Dosen memberikan baik hasil penilaian terhadap tugas-tugas mahasiswa sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun (Form A4-8)	%	90	95	100
		Penilaian mahasiswa terpublikasi pada aplikasi Siakad (Form A4-8)	%	100	100	100
g. Program Studi memastikan Dosen pengampu atau tim dosen melakukan <b>prosedur penilaian</b> mencakup tahap	Dosen memberi tugas, meilai dan mengembalikan kepada mahasiswa	Adanya bukti dokumen pemberian tugas kepada mahasiswa dan pengembalian	Dokumen/ mata kuliah	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
perencanaan, kinerja pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir dimana dalam tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.		hasil observasi tugas (Form A4-8)				
	Dosen memberi nilai akhir mahasiswa secara akumulatif dari proses belajar semester	Adanya dokumen pemberian nilai akhir mata kuliah (Form A4-8)	Ada	Ada	Ada	Ada
g. Program Studi Magister Hukum membuat panduan penyusunan penulisan dan penilaian naskah skripsi/tugas akhir/thesis mahasiswa (melampaui)	Rektor melalui WR 1 menyusun dokumen panduan penulisan dan penilaian skripsi/tugas akhir/thesis mahasiswa	Tersedianya dokumen panduan penyusunan dan panduan penilaian skripsi/tugas akhir/thesis mahasiswa (Form A4-9-1 dan A3-9)	Ada	Ada	Ada	Ada
i. Jurusan/Program Studi memastikan Judul dan laporan skripsi/tugas akhir/thesis mahasiswa dibuat sesuai panduan dan dilakukan sesuai dengan CPL pada dokumen kurikulum dilengkapi dengan dokumen yang relevan	Judul skripsi/tugas akhir/thesis sesuai dengan panduan dan SOP	Judul skripsi/tugas akhir/thesis disusun sesuai dengan panduan dan sesuai dengan CPL pada kurikulum (Form A4-9-2)	%	80	90	100
j. Jurusan/Program Studi memastikan pelaksanaan penilaian yang dapat dilakukan oleh: - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;	- Penilaian mata kualiah teori dapat dilakukan oleh Dosen pengampu atau tim dosen pengampu	- Tersedianya laporan penilaian mata kuliah Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, atau (A4-10)	Ada	Ada	Ada	Ada



4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;</li> <li>- Dosen pengampu atau tim dosen pengampu kepentingan yang relevan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dapat dilakukan oleh dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa (asisten dosen)</li> <li>- Penilaian skripsi atau kegiatan pengembangan lainnya dapat dinilai oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan praktisi atau pemangku kepentingan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian tugas atau soal, observasi pengembalian kinerja, hasil observasi, dan pemberian nilai akhir oleh dosen pengampu, atau tim dosen. pengampu dengan meikutsertakan mahasiswa (asisten dosen), dan/atau (A4-10)</li> <li>- Penilaian skripsi atau kegiatan pengembangan lainnya oleh dosen pengampu, atau tim dosen. pengampu dengan mengikutsertakan praktisi, atau pemangku kepentingan lainnya (A4-10)</li> </ul>				
j. Program Studi Magister Hukum menetapkan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:	Rektor menetapkan predikat kelulusan mahasiswa	Tersedianya peraturan rektor tentang predikat kelulusan mahasiswa. (Form A4-11)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran				5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian																																		
							2023	2024	2025																																
<table><tr><th>Huruf Mutu (HM)</th><th>Sebutan Mutu (SM)</th><th>Angka Nilai (AN)</th><th>Angka Mutu (AM)</th></tr><tr><td>A</td><td>Istimewa</td><td><math>80 \leq AN \leq 100</math></td><td>4</td></tr><tr><td>AB</td><td>Sangat Istimewa</td><td><math>80 \leq AN \leq 85</math></td><td>3,5</td></tr><tr><td>B</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq AN \leq 80</math></td><td>3</td></tr><tr><td>BC</td><td>Cukup Baik</td><td><math>60 \leq AN \leq 70</math></td><td>2,5</td></tr><tr><td>C</td><td>Cukup</td><td><math>56 \leq AN \leq 60</math></td><td>2</td></tr><tr><td>D</td><td>Kurang</td><td><math>40 \leq AN \leq 56</math></td><td>1</td></tr><tr><td>E</td><td>Gagal</td><td><math>AN &lt; 40</math></td><td>0</td></tr></table>				Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)	A	Istimewa	$80 \leq AN \leq 100$	4	AB	Sangat Istimewa	$80 \leq AN \leq 85$	3,5	B	Baik	$70 \leq AN \leq 80$	3	BC	Cukup Baik	$60 \leq AN \leq 70$	2,5	C	Cukup	$56 \leq AN \leq 60$	2	D	Kurang	$40 \leq AN \leq 56$	1	E	Gagal	$AN < 40$	0						
Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)																																						
A	Istimewa	$80 \leq AN \leq 100$	4																																						
AB	Sangat Istimewa	$80 \leq AN \leq 85$	3,5																																						
B	Baik	$70 \leq AN \leq 80$	3																																						
BC	Cukup Baik	$60 \leq AN \leq 70$	2,5																																						
C	Cukup	$56 \leq AN \leq 60$	2																																						
D	Kurang	$40 \leq AN \leq 56$	1																																						
E	Gagal	$AN < 40$	0																																						
1. Jurusan/Program Studi mengumumkan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai prosedur di SIAKAD dan dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan kalender akademik.				Ketua Jurusan/Program Studi memastikan dosen melakukan dan memberikan penilaian dalam bentuk huruf dan angka sesuai waktu yang ditetapkan	Mahasiswa dapat mengakses Kartu Hasil Studi di Siakad sesuai dengan waktu pada kalender persemester (Form A4-13)	%	100	100	100																																
					Lulusan mendapatkan transkrip nilai yang menunjukkan nilai IPK pada saat kelulusan (Form A4-13)	Ada	Ada	Ada	Ada																																
m. Program Studi Magister Hukum menetapkan kelulusan program:				Membuat peraturan Rektor tentang syarat jumlah SKS lulus tiap program	SK Rektor terkait peraturan syarat SKS dan IPK kelulusan mahasiswa (Form A4-11)	Dokumen	1	1	1																																

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian										
				2023	2024	2025								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar sebanyak minimal 42 SKS dengan <math>IPK \geq 3,00</math> (dua koma nol nol)</li> <li>- Program profesi, program spesialis, program megister, program megister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan pada kurikulum Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</li> </ul>	Kurikulum Program Studi dengan menyebutkan jumlah SKS minimal kelulusan mahasiswa tiap program.	Pada dokumen kurikulum Prodi dinyatakan jumlah SKS kelulusan minimal mahasiswa (Form A4-11)	Ada	Ada	Ada	Ada								
<div> <div>m. Program Studi Magister Hukum menetapkan predikat kelulusan bagi mahasiswa sarjana:</div> <table> <tr> <td>Sebutan Mutu (SM)</td> <td>Angka Nilai (AN)</td> </tr> <tr> <td>Memuaskan</td> <td><math>2,76 \leq IPK \leq 3,00</math></td> </tr> <tr> <td>Sangat Memuaskan</td> <td><math>2,76 \leq IPK \leq 3,00</math></td> </tr> <tr> <td>Pujian</td> <td><math>3,01 \leq IPK \leq 4,00</math></td> </tr> </table> </div>	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Memuaskan	$2,76 \leq IPK \leq 3,00$	Sangat Memuaskan	$2,76 \leq IPK \leq 3,00$	Pujian	$3,01 \leq IPK \leq 4,00$	Membuat peraturan Rektor tentang predikat kelulusan mahasiswa	Adanya Peraturan Rektor tentang predikat kelulusan sarjana berdasarkan nilai IPK (Form A4-11)	Ada	Ada	Ada	Ada
Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)													
Memuaskan	$2,76 \leq IPK \leq 3,00$													
Sangat Memuaskan	$2,76 \leq IPK \leq 3,00$													
Pujian	$3,01 \leq IPK \leq 4,00$													

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
<p>n. Prodi MH menetapkan predikat kelulusan mahasiswa program profesi, spesialis megister, megister terapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</li> <li>- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</li> <li>- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</li> </ul>	Rektor membuat peraturan tentang predikat kelulusan mahasiswa	Tersedianya Peraturan Rektor tentang predikat kelulusan program profesi, spesialis, megister, megister terapan berdasarkan nilai IPK (Form A4-11)	Ada	Ada	Ada	Ada
<p>p. Prodi MH memberikan hak kepada mahasiswa yang lulus berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program megister, program megister terapan;</li> <li>- Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</li> <li>- Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya</li> </ul>	Rektor melalui BAKK/Fakultas/Program Studi menyiapkan dokumen sesuai dengan program	Tersedianya ijazah sertifikat profesi. Sertifikat kompetensi, gelar dan SKPI sesuai program pendidikan (Form A4-12)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; - Surat keterangan pedamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.						
q. Program Studi Magister Hukum menetapkan salah satu syarat lulus adalah memiliki nilai TOEFL minimal 450 untuk program pascasarjana (melampaui)	Rektor menerbitkan aturan tentang nilai toefl minimal	Adanya peraturan Rektor tentang nilai TOEFL minimal 450 untuk program pascasarjana (Form A4-11)	Ada	Ada	Ada	Ada
r. Jurusan/Program Studi melakukan monitoring terhadap kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran pada RPS dosen (melampaui)	Tim GKMI-J melakukan monitoring terhadap kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran pada RPS	Laporan monitoring kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran pada RPS dosen (Form A4-14) (lihat juga Form A3-7)	%sesuai	70	80	90

<b>7. Dokumen Terkait</b>	a. RPS b. Instrumen penilaian (indikator soal, rubrik penilaian, dan soal ujian yang telah divalidasi) c. Kartu Hasil Studi (KHS) d. Transkrip nilai e. Daftar Nilai f. Kurikulum
<b>8. Referensi</b>	a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SNPT b. Peraturan Rektor No 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Rektor No 9 TAHUN 2020 Tentang Peraturan Akademik UBB c. Peratura Rektor No 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor No 6 Tahun 202 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum MBKM d. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

<b>A.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
<b>1. Rasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.</li> <li>b. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.</li> <li>c. Agar dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Magister Hukum dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.</li> <li>d. Melalui SPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Bangka Belitung.</li> </ul>
<b>2. Daftar Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>d. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Dosen/instruktur/tutor NUPN adalah dosen yang telah memiliki nomor urut yang sudah dikeluarkan oleh kementerian yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.</li> <li>f. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>g. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.</li> <li>h. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di perguruan tinggi</li> <li>i. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem Windows</li> <li>j. Praktisi adalah seorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.</li> <li>k. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.</li> </ul>
<b>3. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggung jawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor I dan Kepala BAKK sebagai pelaksana perekrutan pegawai</li> <li>b. Kepala BAUK sebagai koordinator pengembangan kepegawaian.</li> <li>c. Kasubbag Kepegawaian sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</li> <li>d. Wakil Dekan dan Kasubbag Umum sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</li> <li>e. Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p>

	<p>a. Kepala BPKKU sebagai koordinator di dalam evaluasi kinerja kepegawaian.</p> <p>b. Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik oleh LP3M.</p> <p>c. SPI dalam evaluasi dan monitoring, pemeriksaan atau audit, dan review atas penyelenggaraan universitas.</p> <p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <p>a. Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b. Kepala BPKKU sebagai koordinator di dalam pengendalian kinerja kepegawaian.</p> <p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi</p> <p>b. Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam evaluasi kinerja kepegawaian.</p>
--	---

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Prodi MH mempunyai data yang memenuhi standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun dokumen peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Tersedianya peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan ditingkat universitas, fakultas dan program studi (Form A5-1 dan A5-1-2)	Tersedia dan update tiap tahunnya	Ada	Ada	Ada



4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
b. Dosen wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Rektor melakukan penerimaan dosen dilengkapi dengan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dokumen ijazah dan transkrip, serta dokumen sertifikat kompetensi.	Tersedianya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit yang diakui (Form A5-1 dan A5-1-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedianya dokumen kualifikasi akademik dosen berupa ijazah dan transkrip, dan dokumen kompetensi pendidik berupa sertifikat pendidik dan/atau sertifikat kompetensi (Form A5-1 dan A5-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
	Rektor membuat aturan tentang pemberhentian dosen	Tersedianya peraturan Rektor tentang pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani (Form A5-1 dan A5-2)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
c. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat penerimaan dosen program berkualifikasi akademik paling rendah diploma tiga dan diploma rendah lulusan magister atau empat sesuai dengan magister terapan dan dosen pernyataan standar program magister dan program magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang yang relevan dengan program studi	Rektor melakukan penerimaan dosen program diploma tiga dan diploma empat sesuai dengan pernyataan standar	Tersedianya dokumen ijazah, dan transkrip nilai dosen Program Studi minimal jenjang Magister (S2) (Form A5-1 dan A5-1-2)	%	100	100	100
		Tersedianya dokumen sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun pada bidang yang relevan dengan program studi (Form A5-1 dan A5-1-2)	%	100	100	100
d. Dosen program sarjana harus Rektor melakukan penerimaan dosen berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau sarjana sesuai dengan magister terapan yang relevan pernyataan standar dengan program studi	Rektor melakukan penerimaan dosen program sarjana sesuai dengan pernyataan standar	Tersedianya dokumen ijazah, dan transkrip nilai dosen Program Studi minimal jenjang Megister (S2) (Form A5-1 dan A5-1-2)	%	100	100	100

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
e. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau dosen bersertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Rektor melakukan penerimaan dosen program sarjana sesuai dengan pernyataan standar	Tersedianya dokumen ijasah, dan penerimaan dosen program transkrip nilai dosen dengan profesi sesuai dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan, dan sertifikat kompetensi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	%	100	100	100
f. Dosen program magister dan magister terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.	Rektor melakukan penerimaan dosen program sarjana sesuai dengan pernyataan standar	Tersedianya dokumen ijasah, dan penerimaan dosen program transkrip nilai dosen dengan magister magister kualifikasi akademik paling rendah terapan sesuai dengan lulusan doktor atau doktor terapan, pernyataan standar dan sertifikat kompetensi yang relevan	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. (Form A5-1 dan A5-1-2)				
g. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	Rektor melakukan penerimaan dosen program sarjana sesuai dengan pernyataan standar	Tersedianya dokumen ijasah, dan transkrip nilai dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun (Form A5-1 dan A5-1-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
h. Dosen tetap memiliki beban kerja yang dihitung berdasarkan: 1. kegiatan pokok dosen mencakup: a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;	Program Studi menyusun beban kerja dosen setiap semester berdasarkan kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan panjang yang disahkan oleh Rektor dalam Surat Keputusan.	Tersedianya SK Rektor UBB tentang Beban Kerja Dosen dan laporan Kinerja Dosen tiap semester dengan beban kerja antara 12-16 SKS/dosen (Form A5-2)	SK BKD 12-16 SKS/Dosen	SK BKD 12-16 SKS/Dosen	SK BKD 12-16 SKS/Dosen	SK BKD 12-16 SKS/Dosen

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
c) pembimbingan dan pelatihan; d) penelitian; dan e) pengabdian kepada masyarakat 2. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 3. kegiatan penunjang						
i. Program Studi Magister Hukum menetapkan jumlah dosen tetap paling sedikit 65% (Enam puluh limapersen) dari jumlah seluruh dosen dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. (melampai)	Rektor melalui Kepegawaian di Program Studi Magister Hukum memantau rasio jumlah dosen tetap dan tidak tetap	Adanya data jumlah dosen tetap sebanyak minimal 65% (Form A5-3)	%	70	75	80
j. Dosen tetap yang ditugaskan secara Rektor memastikan jumlah penuh waktu untuk menjalankan dosen yang berada di proses pembelajaran pada setiap Program Studi minimal 5 Program Studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang	Rektor memastikan jumlah dosen yang berada di program studi minimal 5 orang	Jumlah dosen tetap tiap Program Studi minimal 5 (lima) orang (Form A5-3)	Dosen	≥5	≥5	≥5

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.						
k. Dosen yang memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Menyusun rencana pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa dengan tidak melebihi 10 mahasiswa/dosen.	Adanya dokumen perhitungan akumulasi yang menunjukkan jumlah bimbingan tiap dosen tidak melebihi 10 mahasiswa dibuktikan dengan SK Rektor UBB (Form A5-4)	Jumlah mahasiswa bimbingan dosen	≤10	≤10	≤10
l. Dosen wajib mengikuti program pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) (melampaui)	Program Studi Magister Hukum mewajibkan program pekerti dan AA bagi seluruh dosen tetap	Persentase dosen tetap yang mengikuti program pelatihan teknik intruksional (pekerti)	%	90	100	100
		Persentase dosen tetap yang mengikuti program <i>Applied Approach</i> (AA) (Form A5-4)	%	80	90	100
m. Jumlah dosen tersertifikasi pendidik profesional pada tahun 2025 berjumlah 60% (melampaui)	Dosen mengikuti sertifikasi Persentase dosen tersertifikasi pendidik profesional	Persentase dosen tersertifikasi pendidik profesional AA (Form A5-4)	%	40	50	60
n. Program Studi Magister Hukum melakukan monitoring dan evaluasi terkait tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan	Rektor melalui LP3M melakukan monev pada aplikasi siakad	Persentase nilai kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran yang dilakukan dosen	%	80	81	81

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
pembelajaran oleh dosen setiap semester (melampaui)		rata-rata minimal 80%. (Form A5-5)				
o. Dosen Program Studi Magister Hukum yang berkegiatan Tridharma di luar kampus UBB wajib mengikuti dan mematuhi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Dosen di Luar Kampus UBB yang ditetapkan oleh pimpinan UBB (Melampaui)	Rektor membuat aturan tentang dosen berkegiatan tridharma di luar UBB	Tersedianya peraturan Rektor tentang dosen berkegiatan tridharma di luar UBB (Form A3-13).	Ada	Ada	Ada	Ada
p. Dosen dan tenaga kependidikan Pimpinan melaksanakan pengembangan diri fakultas, dan jurusan sekurang-kurangnya 1 (satu) program kegiatan per tahun untuk menyelenggarakan pelatihan meningkatkan pencapaian misi periodik bidang pengajaran, universitas serta sejalan dengan penelitian, dan pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi masyarakat untuk seluruh khususnya dalam pengembangan dosen	Pimpinan uiversitas, fakultas, dan jurusan/program studi menyelenggarakan pelatihan prodik bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk seluruh dosen.	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat pengembangan diri/kompetensi sesuai bidang keahlian minimal berjumlah 60% dari jumlah seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan paling lambat tahun 2026. (Form A5-6)	%	30	45	60

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi yang relevan dengan kepentingan masyarakat Indonesia sebagai peradaban.						
q. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Menerima tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah D3 dan tenaga administrasi minimal SMA sesuai dnegan tupoksinya.	Persentase jumlah Tenaga kependidikan yang kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana (Form A5-6)	%	100	100	100
r. Tenaga administrasi yang diperbolehkan memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat.	Menerima tenaga administrasi minimal SMA sesuai dengan tupoksinya.	Persentase jumlah Tenaga administrasi yang kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA (Form A5-6)	%	100	100	100
s. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Pimpinan universitas, fakultas, dan jurusan/program studi menyelenggarakan pelatihan sertifikasi khusus untuk formasi yang membutuhkan tenaga keahlian khusus	Tersedianya tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian minimal berjumlah khusus sesuai dengan bidangnya (Form A5-6)	%	30	45	60

4. Dokumen Terkait	a. Ijazah dan transkrip nilai b. Sertifikat pendidik, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi
--------------------	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peraturan kepegawaian UBB</li> <li>d. Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>e. Pedoman studi lanjut</li> <li>f. Kode etik dosen</li> <li>g. Kode etik tenaga kependidikan</li> <li>h. Statuta UBB</li> <li>i. Rencana Induk Pengembangan UBB</li> <li>j. Rencana Strategis UBB</li> </ul>
<b>5. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>b. Peraturan UBB No 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung</li> </ul>

<b>A.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
<b>4. Rasional</b>	Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.
<b>5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor bidang perencanaan, sistem informasi dan kerjasama sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Sarana dan Prasarana.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Sarana dan Prasarana.</li> <li>b. Kasubbag Perencanaan serta Kasubbag Umum dan Perlengkapan sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</li> <li>c. Wakil Dekan dan Kasubbag Umum sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</li> </ul>

	<p>d. Ketua GKMI sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam evaluasi Standar Sarana dan Prasarana.</li> <li>Satuan Pengawas Internal (SPI) dan lembaga pengembangan, pembelajaran dan penjaminan mutu (LP3M) untuk evaluator kelayakan sarana dan prasarana.</li> </ol> <p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Rektor bidang perencanaan, sistem informasi dan kerjasama sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Sarana dan Prasarana di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam pengendalian kelayakan sarana dan prasarana.</li> </ol> <p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor dan Wakil Rektor bidang perencanaan, sistem informasi dan kerjasama sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Sarana dan Prasarana di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi</li> <li>Kepala BAUK sebagai koordinator di dalam peningkatan sarana dan prasarana.</li> </ol>
<b>6. Istilah dan Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li><b>Moral</b> merupakan sikap dan perilaku sivitas akademika berupa kejujuran, kesetaraan/kebersamaan dan melayani.</li> <li><b>Mental</b> merupakan sikap dan perilaku sivitas akademika berupa peka terhadap tantangan, kerja keras, tangguh dan tidak mudah menyerah.</li> <li><b>Intelektual</b> merupakan sikap dan perilaku sivitas akademika berupa rasa ingin tahu, kreatif dan inovatif.</li> </ol>

4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Studi Magister Hukum menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perabot</li> <li>- Peralatan pendidikan</li> <li>- Media pendidikan</li> <li>- Buku, buku elektronik, repositori</li> <li>- Sarana teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>- Instrumen eksperimen, sarana olahraga</li> <li>- Sarana berkesenian</li> <li>- Sarana fasilitas umum</li> <li>- Bahan habis pakai, dan</li> <li>- Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</li> </ul>	Rektor memfasilitasi sarana pembelajaran sesuai penguasaan standar	Tersedianya sarana pembelajaran yang memadai dari segi jumlah, jenis, dan spesifikasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perabot</li> <li>- Peralatan pendidikan</li> <li>- Media pendidikan</li> <li>- Buku, buku elektronik, repositori</li> <li>- Sarana teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>- Instrumen eksperimen, sarana olahraga</li> <li>- Sarana berkesenian</li> <li>- Sarana fasilitas umum</li> <li>- Bahan habis pakai, dan</li> <li>- Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan (Form A6-1)</li> </ul>	Lengkap	Ada	Ada	Ada
b. Program Studi Magister Hukum menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan</li> <li>- Ruang kelas</li> <li>- Perpustakaan</li> <li>- Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</li> <li>- Tempat olahraga</li> <li>- Ruang untuk berkesenian</li> <li>- Ruang unit kegiatan mahasiswa</li> </ul>	Rektor memfasilitasi sarana pembelajaran sesuai pernyataan standar	Tersedianya sarana pembelajaran yang memadai berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan</li> <li>- Ruang kelas</li> <li>- Perpustakaan</li> <li>- Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</li> <li>- Tempat olahraga</li> <li>- Ruang untuk berkesenian</li> </ul>	Tersedia	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pimpinan perguruan tinggi</li> <li>- Ruang dosen</li> <li>- Ruang tata usah, dan</li> <li>- Fasilitas umum, seperti jalan air, listrik, jaringan komunikasi suara, internet dan data</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang unit kegiatan mahasiswa</li> <li>- Ruang pimpinan perguruan tinggi</li> <li>- Ruang dosen</li> <li>- Ruang tata usah, dan</li> <li>- Fasilitas umum, seperti jalan air, listrik, jaringan komunikasi suara, internet dan data (Form A6-2)</li> </ul>				
c. Program Studi Magister Hukum harus memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	Rektor memfasilitasi lahan yang luas, nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	Ruang kuliah dan pratikum Program Studi Magister Hukum selalu dalam kondisi bersih dan nyaman untuk proses belajar mengajar (Form A6- 2)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
d. Program Studi Magister Hukum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelebelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,</li> <li>- Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda,</li> <li>- Jalur pemandu/evakuasi (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,</li> </ul>	Rektor memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa berkebutuhan khusus seperti pernyataan standar	Tersedianya sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelebelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara,</li> <li>- Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda,</li> <li>- Jalur pemandu/evakuasi (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,</li> </ul>	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan</li> <li>- Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan</li> <li>- Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</li> </ul>				

7. Dokumen Terkait	a. Perencanaan dan pengusulan sarana dan prasarana b. Sertifikat tenaga penyedia sarana dan prasarana
8. Referensi	1. Permendikbud No 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Rencana Strategis Universitas Universitas Bangka Belitung 2020-2024

A.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
1. Rasional	a. Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi Magister Hukum. b. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni universitas, fakultas dan program studi.

<p><b>2. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Kompetensi Lulusan.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan.</li> <li>b. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK) sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</li> <li>c. Wakil Dekan dan Kasubbag Akademik sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</li> <li>d. Ketua Gugus Kendali Mutu Internal tingkat Fakultas (GKMIF) sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Internal tingkat Jurusan (GKMIJ) ditingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</li> <li>b. Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik oleh LP3M.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/ Program Studi sebagai pengendali standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</li> <li>c. Ketua GKMIF sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan GKMIJ ditingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>c. Ketua GKMIF sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas dan GKMIJ ditingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.</li> <li>b. <b>Standar pengelolaan Pembelajaran</b> sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.</li> <li>c. <b>Sikap</b> adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>d. <b>Pengetahuan</b> adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> </ul>

	e. <b>Keterampilan</b> adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat Jurusan/program studi dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Jurusan/Program Studi.
--	---

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
c. Jurusan/Program Studi sebagai pelaksanaan standar pengelolaan wajib: - Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, kurikulum dievaluasi setiap 4 tahun sekali;	ketua Jurusan/Program Studi membentuk tim untuk menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran	Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah (Form A7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
	Ketua Jurusan/Program Studi melakukan evaluasi kurikulum	Tersedianya dokumen laporan evaluasi kurikulum melibatkan dosen, alumni, tenaga kependidikan, dan <i>stakeholder</i> minimal 4 tahun sekali (Form A7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
	Ketua Jurusan/Program Studi menyusun dan melakukan evaluasi rencana pembelajaran	Tersedianya dokumen RPS dan dokumen evaluasi RPS seluruh mata kuliah yang update tiap tahun. (Form A7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
- Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian	ketua Jurusan/Program Studi melakukan sosialisai kepada para dosen dan	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi mengacu kepada capaian	Ada	Ada	Ada	Ada



4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;	memastikan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran	pembelajaran lulusan sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan (Form A7-1)				
- Melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;	Ketua Jurusan Program/Studi menyusun jadwal perkuliahan sebelum jadwal pengambilan KRS mahasiswa	Tersedianya jadwal perkuliahan setiap semester (Form A7-1)  Hal 250	Ada	Ada	Ada	Ada
- Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan setiap satu bulan sekali	Dekan bersama Ketua Jurusan/Program Studi melalui GKMI-F dan GKMI-J melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	tersedianya dokumen hasil kegiatan pemantauan proses pembelajaran tiga bulan sekali dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; (Form A7-1)	Laporan/tahun	4	4	4
- Melaporkan hasil program pembelajaran setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Ketua Jurusan Program/Studi memastikan hasil program pembelajaran dilaporkan secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Tersedianya dokumen laporan program pembelajaran setiap semester (Form A7-1)	Dokumen/semester	1	1	1

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
d. Program Studi Magister Hukum sebagai pelaksana standar pengelola wajib: 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program pembelajaran;	Rektor melalui wakil rektor sebagai pelaksana standar pengelolaan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program pembelajaran;	Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program pembelajaran; (Form A7-2)	Setiap Dokumen	1	1	1
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;	LP3M melalui Tim AMAI melakukan monitoring kesesuaian antara kurikulum prodi dengan mata kuliah inti dan Capaian Pembelajaran Lulusan dalam forum kerjasama/asosiasi program studi	Adanya laporan kesesuaian kurikulum prodi dengan mata kuliah inti dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam forum kerjasama/asosiasi program studi. (Form A7-2)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;	LP3M melalui Tim AMAI melakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di program studi setiap semester	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran di program studi setiap semester. (Form A7-2)	Dokumen /semester	1	1	1

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;	LP3M secara berkala melakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di program studi	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran di program studi setiap semester. (Form A7-2)	1 dokumen /prodi	1	1	1
5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan	LP3M menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	Dokumen	1	1	1
6. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Memastikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Adanya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi secara tuntas persemester (Form A7-2)	%	100	100	100
e. Para dosen harus menyediakan sistem informasi akademik yang dapat merekam proses pembelajaran dan mengelola data untuk pemantauan dan evaluasi setiap semester agar terjadi peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan (melampaui)	Sistem informasi akademik disediakan oleh UPT TIK yang dapat merekam proses pembelajaran dan mengelola data untuk pemantauan dan evaluasi setiap semester agar terjadi peningkatan mutu	Tersedianya sistem informasi akademik yang dapat merekam proses pembelajaran dan mengelola data untuk pemantauan dan evaluasi setiap semester agar terjadi peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan. (Form A7-2)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
	pembelajaran yang berkelanjutan.					

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan, manual, standar, formulir terkait pengelolaan pembelajaran</li> <li>b. Kurikulum program studi</li> <li>c. Rencana pembelajaran semester (RPS)</li> <li>d. Pelaporan hasil pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang terangkum dalam laporan kinerja dosen</li> <li>e. Evaluasi kegiatan belajar mengajar</li> <li>f. SK beban kerja dosen</li> <li>g. Jadwal perkuliahan</li> <li>h. SK Pembimbing Skripsi</li> <li>i. SK Gugus Kendali Mutu Internal</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permendikbud No 3 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</li> <li>d. Peraturan Rektor UBB No 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor UBB No 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik UBB</li> <li>e. Peraturan Rektor UBB No 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor UBB No 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum MBKM</li> <li>f. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 244/UN50/OT/2019 Tentang Penetapan Proses Bisnis.</li> </ul>

<b>A.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	
<b>1. Rasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.</li> <li>b. Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> </ul>
<b>2. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan sebagai penanggung jawab di dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>b. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (BPKKU) sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (BPKKU) sebagai koordinator pelaksana standar.</li> <li>b. Kasubbag Keuangan sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</li> <li>c. Wakil Dekan dan Kasubbag Umum sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</li> <li>d. Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (BPKKU) sebagai koordinator di dalam evaluasi kinerja pengelolaan pembiayaan pembelajaran.</li> <li>b. Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai evaluator internal.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan sebagai penanggung jawab di dalam pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai</li> </ul>

	<p>penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (BPKKU) sebagai koordinator di dalam pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p><b>Di Dalam Peningkatan Standar:</b></p> <p>a. Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan sebagai penanggung jawab di dalam peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat Fakultas; dan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p>b. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum (BPKKU) sebagai koordinator di dalam peningkatan Pembiayaan Pembelajaran.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. <b>Biaya Investasi Pendidikan Tinggi</b> adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</p> <p>c. <b>Biaya Operasional Pendidikan Tinggi</b> adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
f. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh UBB.	Rektor melakukan langkah-langkah untuk menetapkan Biaya investasi Pendidikan Tinggi.	Tersedianya rincian dana investasi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (Form A8-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
b. Operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh UBB, yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.	Rektor melakukan perhitungan yang terukur dan sistematis untuk menetapkan biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan	Tersedianya rincian dana operasional pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung, (Form A8-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		Biaya operasional pendidikan untuk program studi sarjana/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir $\geq 28$ juta. (Form A8-1)	Juta/mahasiswa/tahun	$\geq 20$	$\geq 20$	$\geq 20$
		Biaya operasional pendidikan untuk program studi magister/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir $\geq 28$ juta. (Form A8-1)				

4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
c. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh UBB secara periodik sesuai peraturan Menteri dengan mempertimbangkan: 1. jenis Program Studi; 2. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan 3. indeks kemahalan wilayah yang menjadi dasar dalam menyusun anggaran dan belanja dan penetapan uang kuliah tunggal mahasiswa	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi disusun oleh Tim Penyusun yang dibentuk oleh Rektor secara periodik sesuai peraturan menteri.	Tersedianya informasi penetapan uang kuliah tunggal secara berkala di laman UBB dan/atau media komunikasi lainnya	Laman akses UKT	Ada	Ada	Ada
d. Perencanaan yang dilakukan UBB, dari Rektor melalui wakil rektor yang Tersedianya dokumen perencanaan, implementasi, evaluasi penggunaan membidangi perencanaan dan implementasi, dan dana untuk pelaksanaan kegiatan keuangan membuat sistem akademik sampai pada satuan pencatatan biaya dan program Studi setiap tahunnya melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada setiap tahun	Rektor melalui wakil rektor yang membidangi perencanaan dan keuangan membuat sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada setiap tahun anggaran	Tersedianya dokumen perencanaan, implementasi, dan evaluasi penggunaan dana pelaksanaan kegiatan akademik hingga pada satuan program studi setiap tahunnya.	Ada	Ada	Ada	Ada



4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
e. Pendanaan Pendidikan Tinggi wajib diupayakan oleh UBB dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahun anggaran, antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	Rektor melalui wakil rektor yang membidangi perencanaan dan keuangan melakukan sejumlah langkah untuk memperoleh dana hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	Tersedianya dana Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	Ada	Ada	Ada	Ada
f. Penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang diwajibkan oleh UBB.	Rektor melalui wakil rektor yang membidangi perencanaan dan keuangan membentuk tim untuk menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain akuntabel dan transparan	Tersedianya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain	Ada	Ada	Ada	Ada

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen pengelolaan pembiayaan pendidikan Universitas Bangka Belitung,</li> <li>b. Rencana strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024.</li> <li>c. Laporan biaya masuk dan keluar Universitas Bangka Belitung yang bersumber dari APBN/PNBP/Hibah maupun dana penerimaan dari mahasiswa.</li> <li>d. Laporan penggunaan anggaran pelaksanaan penelitian dosen Universitas Bangka Belitung dari LPPM.</li> <li>e. Laporan penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKm) dosen Universitas Bangka Belitung dari LPPM.</li> </ul>
---------------------------	--

<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> </ul>
---------------------	--

<b>B. 1. STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	
<b>1. Rasional</b>	<p>Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memadu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga ditetapkan standar hasil penelitian.</p>
<b>2. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi.</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar hasil penelitian.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksanaan standar.</li> </ul> <p><b>Evaluasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai coordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas;</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai coordinator Tim audit pelaksanaan penelitian</li> </ul> <p><b>Pengendalian :</b></p>

	<p>a. Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan :</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p> <p>b. Kegiatan penelitian, merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau mengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Persyaratan Isi Standar Hasil Penelitian		
				2023	2024	2025
a. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian universitas yang menjadi pedoman bagi penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	a. LPPM membentuk tim untuk menyusun dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang tertuang pada rencana strategis penelitian Program Studi Magister Manajemen	a. LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian universitas (Form B1-1)	Dokumen	1	1	1
		b. Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan unit Pengelola Program studi (UPPS), program studi, dan dosen, (Form B1-1)	Dokumen	1	1	1
	b. LPPM menyusun pedoman penelitian bagi dosen di Universitas Bangka Belitung.	c. Adanya dokumen roadmap penelitian dosen di setiap Unit dosen di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan	Dokumen	1	1	1

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Persyaratan Isi Standar Hasil Penelitian		
				2023	2024	2025
		Universitas. (Form B1-1)  d. Terdapat panduan penulisan penelitian Dosen yang dikeluarkan oleh LPPM UBB (Form B1-1)	Dokumen	1	1	1
c. Program Studi Magister Hukum mewajibkan semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	c. LPPM melakukan pendataan dan evaluasi terhadap hasil riset atau luaran penelitian yang dipublikasikan oleh dosen di Program Studi Magister Hukum.	a. Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan. (Form B1-2)	%	80	85	90
		b. Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid. (Form B1-2)	%	80	85	90
		c. Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiarisme. (Form B1-2)	%	80	85	90
		d. Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi	ada	ada	ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Persyaratan Isi Standar Hasil Penelitian		
				2023	2024	2025
		kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi. (Form B1-2)				
d. Dosen yang penelitiannya melibatkan mahasiswa, hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	LPPM mengarahkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian.	Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. (Form B1-2) (Form B1-2-1)	Proposal	20	40	60
e. Program Studi Magister Hukum mewajibkan hasil penelitian dosen tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	a. LPPM melakukan sosialisasi terkait publikasi dosen Program Studi Magister Hukum di Universitas Bangka Belitung	Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi/ sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumhan	Artikel/ Dosen	2	2	2
	b. Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya. c. LPPM harus memfasilitasi penerbitan Hak	a. Dipublikasikan pada jurnal nasional b. Dosen mempublikasikan hasil penelitiannya. c. Publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi (Form B1-3) (Form B1-3-1)	Artikel	50	60	80

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Persyaratan Isi Standar Hasil Penelitian		
				2023	2024	2025
	Kekayaan Intelektual (HaKI) yaitu sertifikat PATEN dan sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai karakteristiknya,	d. Publikasi artikel ilmiah pada jurnal penelitian internasional. (Form B1-3) (Form B1-3-1)	Artikel	22	25	30
		e. Publikasi artikel ilmiah pada artikel prosiding terindeks.(Form B1-3) (Form B1-3-1)	Artikel	85	100	100
		f. Publikasi artikel ilmiah pada artikel prosiding internasional. (Form B1-3) (Form B1-3-1)	Artikel	80	90	100
		g. Publikasi hasil penelitian pada media massa. (Form B1-3) (Form B1-3-1)	Artikel	50	60	75
		h. Sitasi pada artikel ilmiah. (Form B1-3) (Form B1-3-1)	Sitasi/ paper	0,8	0,9	1
		i. Sitasi tulisan ilmiah rata-rata per dosen (Form B1-3) (Form B1-3-1)	Sitasi	6	8	10
		j. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	Paten	2	3	4

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Persyaratan Isi Standar Hasil Penelitian		
				2023	2024	2025
		Prodi MH berupa paten nasional /internasional. Sitasi tulisan ilmiah rata-rata per dosen (Form B1-3) ( Form B1-3-1)				
		k. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Prodi MH berupa produk riset yang memiliki paten dan telah terjual ke industri atau pihak terkait. (Form B1-3) ( Form B1-3-1)	Produk Riset	1	1	1
		l. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Prodi MH berupa produk TTG (Teknologi Tepat Guna). (Form B1-3) ( Form B1-3-1)	Produk	3	4	5
		m. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Prodi MH berupa produk rekayasa sosial. (Form B1-3) ( Form B1-3-1)	Produk	1	2	3



4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Persyaratan Isi Standar Hasil Penelitian		
				2023	2024	2025
		n. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Prodi MH berupa buku ber-ISBN. (Form B1-3) ( Form B1-3-1)	Buku	20	40	60
		o. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Prodi MM berupa produk jasa diadopsi oleh industri/masyarakat. (Form B1-3) ( Form B1-3-1)	Produk	1	2	3
f. Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun.	a. LPPM menyusun pedoman penelitian bagi dosen di Universitas Bangka Belitung	a. Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan.(Form B1.1)	Ada	Ada	Ada	Ada
	b. LPPM melakukan sosialisasi terkait target luaran penelitian dosen	b. Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil penelitian dosen. (Form B1-1)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Persyaratan Isi Standar Hasil Penelitian		
				2023	2024	2025
g. Dosen Program Studi Magister Hukum yang menciptakan dana dari hibah Universitas Bangka Belitung wajib mencantumkan ucapan terimakasih pada artikelpublikasinya	LPPM melakukan sosialisasi terkait target acknowledgement/ucapan terimakasih yang ditulis dosen Prodi Magister Hukum di Universitas Bangka Belitung pada setiap publikasi ilmiah pada jenis penelitian yang didanai oleh internal Universitas Bangka Belitung.	Ucapan terimakasih oleh dosen Program Studi Magister Hukum secara tertulis pada artikel ilmiah yang penelitiannya dibiayai oleh internal UBB. (Form B1-1)	%	100	100	100

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Strategis Program Studi Magister Hukum.</li> <li>b. Rencana Strategis Penelitian Program Studi Magister Hukum.</li> <li>c. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen dilingkungan Program Studi Magister Hukum.</li> <li>d. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB</li> <li>e. Dokumen laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian</li> <li>f. Dokumen formulir kesesuaian hasil penelitian</li> <li>g. Dokumen capaian program studi</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang –Undang RI Nomor 20 Taun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tingg.</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung No. 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung</li> <li>g. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.</li> <li>h. Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung 2020-2024.</li> </ul>
--	---

<b>B.2. STANDAR ISI PENELITIAN</b>	
<b>1. Rasionale</b>	Dalam perguruan tinggi penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.
<b>2. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar isi penelitian; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi.</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator dalam perancangan dan perumusan standar proses penelitian.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi sebagai coordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ul> <p><b>Evaluasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator evaluasi penelitian di tingkat Universitas;</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</li> </ul>

	<p><b>Pengendalian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai coordinator penelitian.</li> </ul> <p><b>Peningkatan/ Perbaikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan dalam standar proses penelitian; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat jurusan / program studi.</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai coordinator peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian.</li> </ul>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>c. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>d. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.</li> <li>e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ul>

4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Prodi MH harus mempunyai dokumen yang mengatur standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memnuhi hasil penelitian di Prodi MH	LPPM mengarahkan dosen untuk melakukan penelitian yang mengacu pada bidang penelitian unggulan Universitas Bangka Belitung yaitu, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketahanan pangan</li> <li>• Kemaritiman</li> <li>• Penciptaan energi baru dan terbarukan</li> <li>• Sosial humaniora-seni budaya-pendidikan</li> <li>• Material maju</li> <li>• Kesehatan dan obat</li> </ul>	a. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memnuhi standar hasil penelitian. (Form B2-1)	Dokumen	Ada	Ada	Ada
		b. Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian. (Form B2-2)	Dokumen	Ada	Ada	Ada
		c. Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian terapan. (Form B2-1)	Dokumen	Ada	Ada	Ada
		d. Dosen melakukan penelitian dengan topik penelitian menyesuaikan dengan bidang unggulan Universitas Bangka Belitung (Form B2-3)	%	80	90	100

4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
b. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UUPPS) mengharuskan dosen merumuskan/menulis materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	LPPM memberikan sosialisasi dan mengarahkan dosen tentang orientasi penelitian dasar di Program Studi Magister Manajemen.	Jumlah dosen yang melakukan penelitian dasar di Program Studi Magister Manajemen. (Form B2-4)	Dosen			
c. LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UUPPS) mengharuskan dosen merumuskan/menulis materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	LPPM memberikan sosialisasi dan mengarahkan dosen tentang orientasi Penelitian Terapan di Universitas Bangka Belitung.	Jumlah dosen yang melakukan penelitian terapan di Prodi Magister Manajemen. (Form B2-4)	Dosen			

4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
d. Dosen merumuskan / menulis materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	LPPM mengarahkan dosen untuk melakukan penelitian dasar maupun terapan yang mengkaji kepentingan nasional dan sesuai dengan bidang penelitian unggulan Program Studi Magister Hukum	a. Dosen melakukan penelitian yang memuat topik kepentingan nasional. (Form B2-4).	Proposal	95	100	120
		b. Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan ke mutakhiran, dan mengantisipasi( Form B2-4)	Laporan	95	100	120
		c. Isi penelitian dosen sesuai sesuai dengan peta lan dan kelimuan dosen ketun penelit (Form B2-2)	%	80	85	90
		d. Dosen melakukan penelitian yang mencakup penelitan Multidisiplin (Form B2-4 )((Form B2-5)	Proposal	90	95	100
e. Program Studi Magister Hukum menetapkan standar minimal dalam menulis isi penelitian	LPPM/Tim Review /Dosen melakukan cek plagiasi terhadap isi penelitian yang telah ditulis.	Isi penelitian sudah lolos uji plagiasi. (Form B2-3)	% maksimal	25	25	25

7. Dokumen Terkait	a. Rencana Strategis Program Studi Magister Hukum b. Rencana Strategis Penelitian Program Studi Magister Hukum c. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum
--------------------	--

	d. Dokumen laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian Hasil pengecekan plagiasi dari isi penelitian yang akan diterbitkan untuk publikasi ilmiah
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>e. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung</li> <li>f. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung</li> </ul>

<b>B.3. STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	
<b>1. Rasionale</b>	<p>Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh Prodi MH Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, Prodi MH perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika Prodi MH dalam melaksanakan kegiatan penelitian</p>
<b>2. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi.</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator dalam perancangan dan perumusan standar proses penelitian.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ul>



	<p><b>Evaluasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator evaluasi penelitian di tingkat Universitas;</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</li> </ul> <p><b>Pengendalian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai coordinator penelitian.</li> </ul> <p><b>Peningkatan/ Perbaikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan dalam standar proses penelitian; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat jurusan / program studi.</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian.</li> </ul>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar proses penelitian, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>b. Kegiatan penelitian, merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> </ul>

4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
Program Studi Magister Hukum harus memiliki Rencana LP Induk Penelitian (RIP) yang me dituangkan dalam Rencana per Strategis (Renstra] Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal 5 tahun, dan dosen harus memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minima untuk masa waktu 5 tahun.	LPPM menyusun dan mensosialisasikan buku panduan penelitian untuk semua skema penelitian Internal maupun eksternal di website LPPM UBB.	a. Tersedianya penelitian baik untuk skema internal maupun eksternal untuk semua skema penelitian di website LPPM UBB (Form B3-1).	% Ketersediaan dokumen	70	100	100
		b. Fakultas memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun. (Form B3-3).	% Ketersediaan dokumen	70	100	100
		c. Adanya proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun. (Form b3-3).	% Ketersediaan dokumen	70	85	100
b. Fakultas/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengharuskan Dosen dalam melakukan proses penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	LPPM menyusun dan melakukan sosialisasi roadmap penelitian Universitas Bangka Belitung sebagai acuan bagi Dosen dalam menentukan tema penelitian.	a. Fakultas memilik dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun. (Form B3-3). b. Adanya proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitiannya.(Form B3-3)	% Tema penelitian yang sesuai dengan roadmap  Ada	60  Ada	80  Ada	85  Ada
c. Program Studi Magister Hukum mengharuskan Dosen dalam melakukan proses penelitian harus mempertimbangkan standard mutu, keselamatan, kerja, kesehatan, kenyamanan,	Dosen dalam merancang melaksanakan penelitian harus memastikan tentang keselamatan kerja, kesehatan. serta kenyamanan, serta	a. Adanya dokumen standar mutu keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan di setiap	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
serta kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	keamanan peneliti dan masyarakat dan lingkungan.	Laboratorium/studio/bengkel. (Form B3-4) b. Adanya Instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/ sanggar. (Form B3-4)	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium / studio/sanggar. (Form B3-4)	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Program Studi Magister Hukum mewajibkan Mahasiswa melakukan penelitian sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran Tugas Akhir Skripsi dan Tesis) dan harus memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Bangka Belitung	Jurusan/prodi (UPPS) mengarahkan Mahasiswa untuk melakukan penelitian (Tugas Akhir, Skripsi, dan tesis yang dinyatakan dalam besaran SKS) yang selaras dengan CPL pada dokumen kurikulum.	Judul Tugas Akhir, skripsi, dan Tesis Mahasiswa sesuai dengan CPL ( Form B3-6)	%	40	50	60

4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
dan dinyatakan dalam besaran SKS						
e. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.	a. LPPM mengarahkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian	a. Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. (Form B3-5)	Jumlah Mahasiswa yang terlibat setiap prodi	4	7	9
	b. LPPM memberikan legalitas penugasan berupa surat tugas kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian.	b. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain, ( Form B3-5)	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait	a. Buku Panduan Penelitian untuk Semua Skema Internal b. Buku Panduan Penelitian untuk Semua Skema Eksternal c. Standar Operasional Prosedur tentang Proses Penelitian d. Roadmap penelitian
8. Referensi	a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	<p>e. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung</p> <p>f. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung</p>
--	--

<b>B.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	
<b>1. Rasionale</b>	<p>Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di Prodi MH sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka Prodi MH perlu menetapkan standar penilaian penelitian</p>
<b>2. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penilaian penelitian di tingkat jurusan/program studi.</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator dalam perancangan dan perumusan standar penilaian penelitian.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ol> <p><b>Evaluasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator evaluasi penelitian di tingkat Universitas;</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</li> </ol>

	<p>c. GKMI-F/J sebagai coordinator tim evaluasi di tingkat fakultas/jurusan</p> <p><b>Pengendalian :</b></p> <p>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian penelitian di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/ Perbaikan :</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan dalam standar penilaian penelitian; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian penelitian di tingkat jurusan / program studi.</p> <p>b. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar penilaian penelitian.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. Standar penilaian penelitian, merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	LPPM menyusun dokumen panduan penelitian yang di dalamnya mencakup kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses, hasil dan luaran penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.	a. Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS). (Form B4-1 -Form B4-7)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
b. LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi	LPPM menyusun prosedur Operasional Standar (POS) penilaian penelitian yang sistematis dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,	b. Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa (Form B4-7)	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Adanya instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.(Form B4-7)	Ada	Ada	Ada	Ada
		d. Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa. (Form 84-7)	Ada	Ada	Ada	Ada
		a. Adanya SOP proses penilaian proposal, proses,	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	standar isi, dan standar proses penelitian.	hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen mahasiswa. (Form B4-7) maupun	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (Form B4- 7)				
		c. Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (Form B4-7)				
		d. Adanya bukti sosialisasi kriteria dan penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar	Ada	Ada	Ada	Ada



4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		proses penelitian.(Form B4-7) e. Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan. (Form B4-7)	Ada	Ada	Ada	Ada
c. LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	LPPM menyusun instrumen penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.	Tersedianya instrumen penilaian (formulir penilaian) terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagai peneliti. (Form B4-8)	Jumlah ketersediaan dokumen	8	8	8
	LPPM melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagai peneliti.	Tersedianya dokumen hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagai peneliti. (Form B4-8)	%	100	100	100
d. Program Studi Magister Hukum harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan	Fakultas/UPPS, Program Studi menyusun instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk penyusunan laporan tugas	a. Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
tesis dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	akhir, skripsi dan tesis mahasiswa.	(UPPS), baik hardcopy maupun softcopy. (Form B4-9)				
		b. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa. (Form B4-10)	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing (Form B4-10)	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Renstra Program Studi Magister Hukum</li> <li>b. Dokumen Renstra Penelitian Program Studi Magister Hukum</li> <li>c. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum</li> <li>d. Berita Acara pembentukan tim reviewer</li> <li>e. Laporan kemajuan penelitian</li> <li>f. Laporan akhir penelitian</li> <li>g. Laporan monitoring dan evaluasi penelitian</li> <li>h. Formulir penilaian tugas skripsi dan tesis</li> </ul>
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2004</li> <li>b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ul>

B.5. STANDAR PENELITI	
1. Rasional	a. Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.

	<p>b. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.</p>
<p><b>2. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ul> <p><b>Evaluasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator evaluasi penelitian di tingkat Universitas;</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</li> </ul> <p><b>Pengendalian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar peneliti di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar peneliti di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</li> </ul> <p><b>Peningkatan/ Perbaikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan dalam standar peneliti; Dekan/Wakil sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar peneliti di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar peneliti di tingkat jurusan / program studi.</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar peneliti.</li> </ul>
<p><b>3. Istilah dan Definisi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>b. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li> </ul>



4. Pernyataan Isi Standar Peneliti	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		Studi Magister Manajemen. (Form 35-1) (Form B5-2)				
c. LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen) yang mendapat hibah penelitian. Kewenangannya mengacu pada pedoman penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	LPPM menetapkan kriteria peneliti di dalam dokumen pedoman penelitian sebagai dasar kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian.  LPPM melakukan sosialisasi kriteria peneliti yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai dasar kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian.	a. Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian. ( Form B5-1)( Form B5-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait	a. Rencana Strategis Program Studi Magister Hukum b. Rencana Strategis Penelitian Program Studi Magister Hukum c. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum d. Berita Acara Sosialisasi Penelitian
8. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>f. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Renstra UBB 2020-2024</li> </ul>
--	---

<b>B.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	
<b>1. Rasionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap universitas.</li> <li>b. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap pascasarjana.</li> <li>c. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap fakultas.</li> <li>d. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap program studi</li> <li>e. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan. dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ul>
<b>2. Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor melalui wakil Rektor I sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian: Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar sarana dan prasarana di tingkat jurusan/program studi.</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar sarana dan prasarana penelitian.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian:</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> </ul>

	<p>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksanastandar.</p> <p><b>Evaluasi :</b></p> <p>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas,</p> <p>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian.</p> <p><b>Pengendalian :</b></p> <p>a. Wakil rektor I sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>c. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p> <p><b>Peningkatan/ Perbaikan :</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar sarana dan prasarana penelitian; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat fakultas: Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar sarana dan prasarana penelitian di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p><b>Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian</b> merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Magister Hukum menyediakan prasarana (laboratorium] dan penelitian yang proses merupakan fasilitas digunakan untuk penelitian, pembelajaran, dan pengabdian pada masyarakat, di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di Program Studi Magister Hukum	Rektor membentuk tim untuk merumuskan sarana prasarana penunjang penelitian yang masih belum terpenuhi di Program Studi Magister Hukum	a. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya. (Form B6-1)	%	15	20	25
		b. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian. (Form B6-1]	%	15	20	25
		c. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu, program studi (Form B6-1)	%	20	20	25
		d. LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitas penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program Studi (Form B6-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
	Rektor dapat menjalin kerjasama (MoU) dengan instansi lain dalam bidang	a. Prodi MH melakukan Kerjasama penelitian tingkat lokal. (Form B6-3)	Kegiatan	30	35	40



4. Pernyataan Isi Standar Sarana & Prasarana Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
	penelitian dalam hal Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	b. Prodi MH melakukan kerjasama nasional penelitian tingkat (Form B6-3)	Kegiatan	30	35	40
		c. Prodi MH melakukan kerjasama penelitian tingkat internasional (Form B6-3)	Kegiatam	2	3	4
b. Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatankenyamanan, dan keamanan peneliti masyarakat, dan lingkungan.	Rektor membentuk tim untuk merumuskan peningkatan mutu sarana prasarana penunjang penelitian yang memiliki standar mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	Sarana dan Prasarana penelitian di Program Studi Magister Hukum yang memenuhistandar K3 untuk peneliti, masyarakat dan lingkungan. (Form B6- 2)	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian Program Studi Magister Hukum b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum c. Dokumen Ajuan sarana prasarana penelitian d. MoU Pelaksanaan/Peminjaman tempat penelitian
8. Referensi	a. Undang-Undang Sisdiknas 2004 b. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Permendikbud No 49 tahun 2014 Bab III dan Bab IV d. Buku Pedoman Akademik UBB e. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 f. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan g. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

B.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	
1. Rasionale	Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian
2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar	<p><b>Penetapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar pengelolaan penelitian;</li> <li>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar pengelolaan penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar pengelolaan penelitian di tingkat jurusan/program studi</li> <li>a. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar pengelolaan penelitian.</li> </ul> <p><b>Evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian</li> <li>a. ketua SPI sebagai koordinator Tim audit keuangan</li> </ul> <p><b>Pengendalian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor II sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar pengelolaan penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi penanggungjawab dalam pengendalian standar Pengelolaan penelitian di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian</li> </ul> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor II sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan penelitian; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai</li> </ul>

	<p>penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan penelitian di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan penelitian.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan sesuai dengan <i>roadmap</i> universitas, fakultas dan program studi

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Studi Magister Hukum harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya.	Program Studi Magister Hukum membuat rencana strategis universitas dan rencana strategis penelitian universitas	a. Prodi MH harus mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa. (Form B7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa. (Form B7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa. (Form B7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
b. LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Program Studi Magister Hukum	LPPM membuat rencana program penelitian yang menginduk pada renstra UBB dan Renstra Penelitian Program Studi Magister Hukum	a. LPPM mempunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Prodi MH. (Form B7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Prodi MH. (Form B7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Program Studi Magister Hukum menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	LPPM membuat rencana program penelitian yang menginduk pada renstra UBB dan Renstra Penelitian Program Studi Magister Hukum	a. Adanya dokumen renstra penelitian Program Studi Magister Hukum. (Form B1-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
	Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian	Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Program Studi Magister Hukum. (Form B7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Prodi MH melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	LPPM membentuk tim monitoring dan evaluasi penelitian yang bertugas	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi penelitian. (Form B4-8) (Form B7-1)	Dokumen	26	27	29

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
	melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian.					
e. Program Studi Magister Hukum memiliki panduan tentang kriteria penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	LPPM menginformasikan standar pengelolaan penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload website resmi selambat-lambatnya sebelum program penelitian dilaksanakan.	Adanya dokumen pelaksanaan penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM. (Form B7-1)	Dokumen	26	27	29
f. Program Studi Magister Hukum mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	Universitas Bangka Belitung melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga lain terkait dengan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian.	LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual melalui pelatihan/workshop/bimtek/seminar dll. (Form B7-1)	Dokumen	27	29	31
g. Program Studi Magister Hukum melakukan analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Program Studi Magister Hukum membentuk tim untuk kegiatan analisa kebutuhan yang menyangkut jenis, jumlah dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Adanya dokumen kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. (Form B7-1)	Dokumen	26	27	29
h. Program Studi Magister Hukum menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian	Program Studi Magister Hukum membuat laporan kinerja lembaga atau fungsi	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi penelitian. (Form B4-8) (FORM b7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	penelitian ke pangkalan data Pendidikan Tinggi.					
i. LPPM memiliki standar pengelolaan penelitian yang meliputi kriteria: Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.	LPPM membentuk tim monitoring dan evaluasi penelitian yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
j. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjamin mutu internal penelitian	LPPM menyusun peraturan yang menginduk pada renstra penelitian universitas, panduan dan sistem penjamin mutu internal penelitian	Adanya peraturan, panduan dan sistem penjamin mutu internal penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
k. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	LPPM membentuk tim monitoring dan evaluasi penelitian yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi penelitian (Form B4-8) (Form B7-1)	Dokumen	3	4	5
l. LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian	LPPM memfasilitasi dan melaksanakan diseminasi hasil penelitian.	LPPM sudah melakukan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen Prodi MH. (Form B7-1)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
m. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual.	LPPM menginformasikan dan memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di www.ubb.ac.id.	LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual melalui pelatihan/workshop/bimtek / seminar dll.	Jumlah kegiatan	3	5	6
n. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi		Adanya pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. (Form B7-1)				
		LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dalam bentuk insentif publikasi penelitian sesuai aturan yang berlaku. (Form B7-2)	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian Program Studi Magister Hukum b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 tentang RIP UBB. (Dokumen yang akan muncul nanti/Dokumen yang dipakai untuk menyusun dokumen ini).
8. Referensi	a. Undang-Undang Sisdiknas 2004 b. Permendikbud No. 49 tahun 2014 Bab III dan Bab IV c. Buku Pedoman Akademik UBB

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>f. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>g. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>h. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>i. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2014 Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018</li> <li>j. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Renstra UBB 2020-2024</li> <li>k. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung</li> </ul>
--	---

#### **B.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

<b>1. Rasionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri atau dana dari masyarakat.</li> <li>b. Dana penelitian yang diperoleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</li> </ul>
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar penelitian;</li> <li>2. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar penelitian di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>3. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar proses penelitian.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> </ul>



	<p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi penelitian di Tingkat Universitas</p> <p>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan penelitian</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a. Wakil Rektor II sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi penanggungjawab dalam pengendalian standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor II sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar proses penelitian di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b. Ketua LPPM sebagai koordinator penelitian.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. UBB harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan	LPPM menyusu dan Universitas membuat	Terdapat RKAKL penelitian internal UBB				

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian.	mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pimpinan Perguruan Tinggi.	yang telah disahkan. (Form B8-1)	% ketersediaan dokumen	70	100	100
b. Prodi MH wajib mengalokasikan dana penelitian untuk kompetensi internal yang bersumber dari kerjasama dengan instansi lain di dalam maupun di luar negeri serta dana masyarakat lainnya.	LPPM menganggarkan pendanaan dan pembiayaan penelitian internal UBB dan LPPM menginformasikan pendanaan dan pembiayaan kepada dosen melalui surat resmi dan diupload di lppm.ubb.ac.id	Terdapat anggaran dana penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM dan dilakukannya sosialisasi serta seleksi penerima hibah penelitian oleh LPPM. (Form B8-1)	% ketersediaan dokumen	70	100	100
c. Prodi MH harus menetapkan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: perencanaan, penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.	a. LPPM membuka seleksi penerimaan hibah penelitian. b. LPPM mengumumkan dosen yang menerima pendanaan dan pembiayaan penelitian internal Prodi MH. c. LPPM melaksanakan penandatanganan kontrak penelitian dengan dosen yang menerima pendanaan dan pembiayaan penelitian.	a. Proposal penelitian yang diajukan dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian. (Form B4-7)	% ketersediaan dokumen	85	90	100

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		b. Prodi MH menetapkan presentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian dosen. (Form B3-1)	% ketersediaan dokumen	100	100	100
		c. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian. (Form B3-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		d. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian. (Form B3-1)	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
d. UBB wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai Hukumpenelitian yangterdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.		a. Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal. (Form B8-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UBB. (Form B8-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Adanya pendanaan untuk pembiayaaan pemantauan dan	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		evaluasi penelitian. (Form B8-1)				
		d. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian. (Form B8-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		e. Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian. (Form B8-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
		f. Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kegiatan yang didanai. (Form B8-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
e. UBB wajib menyediakan anggaran pengelolaan penelitian untuk meningkatkan kualitas, kapasitas peneliti, insentif publik ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.	a. Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) penerima hibah penelitian.	a. Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di Prodi MH.	Ada	Ada	Ada	Ada
	b. Dosen mengumpulkan laporan pendanaan dan pembiayaan penelitian ke LPPM sesuai dengan	b. Adanya dana pengelolaan penelitiin untuk peningkatan kapasitas peneliti di	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
	jadwal yang sudah ditentukan oleh LPPM.	Prodi MH. (Form B8-3)				
		c. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen Prodi MH. (Form B8-3)	Kegiatan	2	2	2
		d. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen Prodi MH. (Form B8-3)	Kegiatan	2	2	2

7. Dokumen Terkait	a. Rencana Strategis Penelitian Program Studi Magister Hukum b. Dokumen anggaran dana penelitian. c. Pedoman Penelitian bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum. d. Kontrak penelitian e. Form kelengkapan laporan penelitian dosen.
8. Referensi	a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	f. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.
--	---

<b>C.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>1. Rasionale</b>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika Program Studi Magister Hukum dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PKM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika Program Studi Magister Hukum, hasil kegiatan PKM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.</p>
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar PkM;</li> <li>Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat fakultas;</li> <li>Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat jurusan/program studi\</li> <li>Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar PkM.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua LPPM sebagai koordinator PkM;</li> <li>Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ol> <p><b>Evaluasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi PkM di Tingkat Universitas;</li> </ol>

	<p>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan PkM.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar PkM di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. <b>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</b> merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>b. <b>Hasil pengabdian kepada masyarakat</b> adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Dosen melaksanakan PkM dengan memanfaatkan keahlian sesuai bidang keilmuannya untuk	Menstimulus dosen untuk membuat PkM di perguruan tinggi khususnya PkM unggulan sesuai dengan	a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah	%	85	90	100



4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat berdasarkan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.	bidang keilmuan serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.	masyarakat binaan. (Form C1-2)				
		b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain. (Form C1-2)	%	85	90	100
		c. Adanya laporan hasil pelaksanaan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan dan seni budaya masyarakat. (Form C1-2)	%	85	90	100
		d. Adanya laporan hasil kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan.	%	85	90	100
	Menetapkan jangka waktu kegiatan PkM dalam pedoman/panduan PkM serta surat kontrak PkM.	Persentase dosen yang menyelesaikan kegiatan PkM tepat waktu.	%	100	100	100

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
b. Dosen melaksanakan PkM dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.	Memberikan insentif atau pendanaan untuk pengembangan TTG yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.	Persentase dosen yang melaksanakan PkM dengan memanfaatkan TTG untuk menyelesaikan masalah masyarakat. (Form C1-2)	%	100	100	100
		Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat. (Form C1-2)	Paket	10	10	10
c. Dosen melakukan PkM untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.	Memberikan insentif atau pendanaan untuk pengembangan IPTEK yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.	Persentase dosen yang melaksanakan PkM untuk mengembangkan keilmuan	%	100	100	100
		Persentase tingkat kepuasan mitra yang memanfaatkan Iptek yang ditransfer pada kegiatan PkM. (Form C1-2)	%	80	80	85
d. Dosen melakukan PkM untuk mengembangkan bahan ajar atau modul pelatihan guna memperkaya sumber belajar perkuliahan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Mewajibkan output PkM berupa bahan ajar atau modul pelatihan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk perkuliahan ataupun bagi masyarakat.	a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.	%	100	100	100

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait.	%	100	100	100
e. Dosen melaksanakan PkM dengan melakukan pengembangan pada potensi lokal	Mendorong kegiatan PkM berdasarkan potensi lokal yang ada di daerah	Persentase kegiatan PkM yang memanfaatkan potensi lokal.	%	55	60	65
f. Dosen menghasilkan luaran pelaksanaan PkM dalam bentuk publikasi ilmiah dan HaKI	Memberikan insentif atau pendanaan bagi yang mampu mempublikasikan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah dan/atau produk dengan HaKI	Persentase kegiatan PkM yang telah mendapatkan LoA publikasi tingkat nasional pada akhir durasi kontrak	%	100	100	100
g. Dosen melaksanakan PkM bekerjasama dengan mitra nasional atau internasional	Meningkatkan jumlah MoU dan MoA serta kegiatan kerjasama nasional dan internasional dalam aras kekhususan Program Studi khususnya dengan mitra nasional dan/atau internasional.	Persentase kegiatan PkM yang bekerjasama dengan mitra nasional dan/atau internasional	%	6	8	10
h. Dosen melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM UPPS dan melibatkan	Meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dalam kegiatan PkM sesuai	Persentase kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan PkM UPPS.	%	100	100	100

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	dengan peta jalan UPPS, serta melakukan monitoring dan evaluasi di saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan PkM.	Persentase kegiatan PkM yang melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi/temuan	%	100	100	100
		Persentase kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. (Form C1-3)	%	100	100	100

7. Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian Program Studi Magister Hukum b. Pedoman Pelaksanaan PkM bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum c. Surat Keputusan Rektor No. 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.
8. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301); b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 No. 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336); c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 No. 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586); d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410); e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 No. 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864); f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 No. 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);

	<p>g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 No. 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;</p> <p>l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;</p> <p>m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;</p> <p>n. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;</p> <p>o. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
--	--

<b>C.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>1. Rasionale</b>	<p>Pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Hukum bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas masyarakat melalui interaksinya kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk-bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau akomodasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <p>a. Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat fakultas;</p>

	<p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar isi PkM.</p> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <p>a. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM;</p> <p>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</p> <p><b>Evaluasi:</b></p> <p>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi PkM di Tingkat Universitas;</p> <p>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan PkM.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar isi PkM di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar isi PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isi PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isi PkM di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar isi PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar isi PkM.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.</p> <p>b. Kedalaman dan keluasan materi masyarakat mengacu standar hasil pengabdian masyarakat</p>

	<p>c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau</p> <p>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
--	---

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Materi PkM yang dilaksanakan dosen merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.	Dosen diarahkan untuk melaksanakan PkM dengan materi berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.	Persentase dosen yang melaksanakan kegiatan PkM dengan materi berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. (Form C2-2)	%	75	80	85
b. Dosen harus pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	Dosen diarahkan untuk melaksanakan PkM dengan materi berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.	<p>a. Persentase dosen yang melaksanakan kegiatan PkM dengan materi berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. (Form C2-2)</p> <p>b. Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	%	75	80	85

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat. (Form C2-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	Dosen diarahkan untuk melaksanakan PkM dengan materi berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	a. Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. (Form C2-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat. (Form C2-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.	Dosen diarahkan untuk melaksanakan PkM dengan materi berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.	Persentase dosen yang melaksanakan kegiatan PkM dengan materi berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. (Form C2-2)	%	70	75	85
e. Dosen harus memiliki Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Dosen diarahkan untuk melaksanakan PkM dengan materi berupa Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	a. Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen. b. Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Ada	Ada	Ada	Ada



4. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		c. Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PkM. (Form C2-2)				

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Pengembangan Program Studi Magister Hukum Tahun 2014-2034.</li> <li>b. Rencana Strategis Program Studi Magister Hukum Tahun 2020-2024.</li> <li>c. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Magister Hukum Tahun 2021-2025.</li> <li>d. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di Lingkungan Program Studi Magister Hukum.</li> <li>e. Roadmap Pengabdian Universitas, Fakultas dan Jurusan.</li> <li>f. SK Penetapan Hibah Pengabdian (PMTU, PMTF, PMT).</li> <li>g. Dokumen Proposal Pengabdian.</li> <li>h. Dokumen Laporan Kemajuan Pengabdian.</li> <li>i. Dokumen Laporan Hasil Pengabdian.</li> <li>j. Dokumen Laporan Keuangan Pengabdian.</li> <li>k. Dokumen kepuasan sasaran oleh mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM.</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>c. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>e. Rencana Induk Pengembangan UBB 2014-2034.</li> <li>f. Rencana Strategis UBB Tahun 2020-2024.</li> <li>g. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UBB Tahun 2021-2025.</li> <li>h. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>i. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul>

C.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1. Rasionale	<p>Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian dan kerjasama sivitas akademika Prodi MH secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta <i>learning community</i>. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika Program Studi Magister Hukum berjalan dengan baik dan memberikan luaransesuai dengan yang diharapkan, maka Program Studi Magister Hukum perlu menetapkan standar proses PkMyang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi Prodi MH dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.</p>
2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar	<p><b>Penetapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar PkM;</li> <li>Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat fakultas;</li> <li>Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar PkM.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua LPPM sebagai koordinator PkM;</li> <li>Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ol> <p><b>Evaluasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi PkM di Tingkat Universitas;</li> <li>Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan PkM.</li> </ol> <p><b>Pengendalian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan PkM;</li> <li>Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian PkM di tingkat fakultas;</li> </ol>

	<p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian PkM di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar penilaian PkM.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.</p> <p>b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.</p> <p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Ketua LPPM harus memiliki <i>roadmap</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.	LPPM mensosialisasikan renstra pengabdian Program Studi Magister Hukum kepadadosen.	a. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun.	%	100	100	100

4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		b. Adanya <i>roadmap</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun.	%	100	100	100
b. Dosen melaksanakan kegiatan PkM dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat; 2. Penerapan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4. Pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan PkM tersebut di atas wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	Mendorong dosen melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.	Persentase dosen yang melaksanakan PkM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.	%	100	100	100
	Mendorong dosen melaksanakan kegiatan PkM yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya.	a. Persentase dosen yang melaksanakan PkM dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya.	%	100	100	100
	Mendorong dosen melaksanakan kegiatan PkM untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.	b. Persentase dosen yang melaksanakan PkM untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.	%	100	100	100
	Mendorong dosen melaksanakan kegiatan PkM yang memberdayakan masyarakat.	Persentase dosen yang melaksanakan PkM dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.	%	100	100	100

4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
	Mendorong dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai standar mutu	Persentase dosen yang melaksanakan PkM sesuai standar mutu.	%	70	90	100
	Mewajibkan dosen melaksanakan kegiatan PkM yang memperhatikan K3 pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	Persentase dosen yang melaksanakan PkM yang memperhatikan K3 pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	%	65	75	100
c. Dosen melaksanakan PkM dengan melibatkan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran, harus diarahkan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi dan dinyatakan dalam besaran SKS.	Mewajibkan dosen melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa.	Persentase dosen melaksanakan PkM yang melibatkan mahasiswa. (Form C1-5)	%	100	100	100
	Mewajibkan dosen melaksanakan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	Persentase dosen melaksanakan PkM yang melibatkan mahasiswa dan memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (Form C1-5)	%	100	100	100
	Mewajibkan dosen melaksanakan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa dimana keterlibatan mahasiswa tersebut dinyatakan dalam besaran SKS.	Persentase dosen melaksanakan PkM yang melibatkan mahasiswa dimana keterlibatan mahasiswa tersebut dinyatakan dalam besaran SKS.	%	100	100	100

4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
d. Dosen menyelenggarakan PkM secara terarah, terukur dan terprogram.	Mewajibkan dosen melaksanakan kegiatan PkM terarah, terukur dan terprogram.	Persentase dosen melaksanakan PkM yang terarah, terukur dan terprogram.	%	100	100	100

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Program Studi Magister Hukum.</li> <li>b. Pedoman Pelaksanaan PkM bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor No. 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);</li> <li>b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 No. 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);</li> <li>c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 No. 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);</li> <li>d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 No. 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);</li> <li>f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 No. 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);</li> <li>g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 No. 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);</li> <li>h. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;</li> <li>l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;</li> <li>m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;</li> <li>n. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;</li> <li>o. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul>
--	--

#### C.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

<b>1. Rationale</b>	<p>Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh penilaian kegiatan PkM di Prodi MH sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, maka Prodi MH perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika Prodi MH.</p>
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar PkM;</li> <li>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar PkM.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ul> <p><b>Evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi PkM di Tingkat Universitas;</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan PkM.</li> </ul> <p><b>Pengendalian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan PkM;</li> <li>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil PkM di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil PkM di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM.</li> </ul> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM;</li> <li>b. Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM.</li> </ul>
<b>A. Istilah dan Definisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM.</li> <li>b. Penilaian usulan, proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur: a) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektifitas; b) akurat, yang berarti penilaian dilakukan secara cermat c) valid, yang merupakan penilaian berdasarkan prosedur yang shahih; d) reliabel, yang berarti penilaian yang diterapkan dapat dipercaya; e) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat</li> </ul>



	<p>diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan f) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM.</p> <p>c. Kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan terdapat rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>
--	--

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. LPPM melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PkM, paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;</li> <li>2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM; dan</li> </ol>	Menetapkan kriteria penilaian usulan, proses dan hasil PkM.	Terdapat susunan kriteria penilaian PkM yang sesuai dengan standar isi, standar proses dan standar hasil PkM.	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat formulir penilaian usulan yang telah diisi oleh reviewer dan rekap semua pengusul setiap tahun.	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.						
b. LPPM melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil PkM Dosen dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM.	Usulan PkM yang dikumpulkan ke LPPM diseleksi oleh penilai ( <i>reviewer</i> ) yang dibentuk LPPM dengan menggunakan instrumen yang disediakan.	Terdapat borang monitoring dan evaluasi lapangan yang telah diisi oleh reviewer dan rekap semua pelaksana pengabdian setiap tahun.	Ada	Ada	Ada	Ada
c. LPPM melaksanakan penilaian terhadap hasil PkM Dosen dengan kriteria minimal: 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas	LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan PkM yang disusun dosen penerima hibah.	Terdapat instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM dosen bersama dengan mahasiswa.	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penilai ( <i>reviewer</i> ) yang ditunjuk LPPM memberikan masukan/saran perbaikan terhadap laporan kemajuan PkM dosen.	Terdapat hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dosen bersama dengan mahasiswa yang mencapai tingkat kepuasan masyarakat pada level 4 (skala 1-5).	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tercapainya perubahan sikap, dan keterampilan pada masyarakat pada				

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.		level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan rincian: 1. > 60% peserta kegiatan meningkat pengetahuannya. 2. > 30% peserta kegiatan mengalami perubahan sikap. 3. > 20% peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan.				
d. LPPM melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM Dosen dalam jangka waktu 3 bulan setelah pelaporan pelaksanaan PkM Dosen.	LPPM melakukan evaluasi terhadap laporan akhir dan luaran PkM dosen	Terdapat formulir capaian kegiatan PkM yang telah diisi oleh semua pelaksana pengabdian setiap tahun.	Ada	Ada	Ada	Ada
	Dosen melaksanakan seminar hasil PkM sesuai jadwal yang ditentukan oleh LPPM.	a. Terdapat borang seminar hasil PkM yang telah diisi oleh reviewer dan rekap semua pelaksana pengabdian setiap tahun.	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Terdapat borang penilaian poster PkM yang telah diisi oleh reviewer.	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Terdapat bukti fisik berupa dokumentasi foto atau video kegiatan PkM yang telah mengadopsi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi termutakhir.	Ada	Ada	Ada	Ada
7. Dokumen Terkait	a. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Magister Hukum 2020-2024.					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum Tahun 2021</li> <li>c. Formulir penilaian usulan</li> <li>d. Borang monitoring dan evaluasi lapangan</li> <li>e. Formulir capaian kegiatan PkM</li> <li>f. Borang seminar hasil PkM</li> <li>g. Borang penilaian poster PkM</li> <li>h. Kuesioner pengukuran tingkat kepuasan masyarakat.</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);</li> <li>b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 No. 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);</li> <li>c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 No. 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);</li> <li>d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 No. 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);</li> <li>f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 No. 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);</li> <li>g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 No. 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);</li> <li>h. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;</li> <li>l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;</li> <li>m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;</li> <li>n. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;</li> <li>o. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul>
--	--

<b>C.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>1. Rasionale</b>	Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh UBB dan institusi luar UBB, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UBB, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka UBB perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar PkM;</li> <li>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar hasil PkM.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ul> <p><b>Evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi PkM di Tingkat Universitas;</li> </ul>

	<p>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan PkM.</p> <p><b>Pengendalian:</b></p> <p>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian PkM di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar penilaian PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian PkM di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar penilaian PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar penilaian PkM.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa UBB yang melaksanakan kegiatan PkM.</p> <p>c. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai dengan latar belakang akademik.</p> <p>d. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.</p> <p>e. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan kriteria minimal	LPPM menetapkan syarat dosen penerima program	Adanya proposal penelitian dilengkapi dengan CV	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun.	bantuan pengabdian kepada masyarakat	dosen Pengusul (Form C5-1)				
b. Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya.	LPPM melakukan kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM.	a. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM.	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan.	Ada	Ada	Ada	Ada
		c. Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh UBB.	Ada	Ada	Ada	Ada
		d. Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi <i>home base</i> dosen yang bersangkutan.	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		e. Adanya foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM.	Ada	Ada	Ada	Ada
	Mendorong dosen yang melaksanakan PkM dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya.	Persentase dosen yang melaksanakan PkM dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya. (Form C5-1)	%	85	90	100
	Mendorong dosen yang melaksanakan PkM untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Persentase dosen yang melaksanakan PkM untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. (Form C5-1)	%	100	100	100
	Mendorong dosen yang melaksanakan PkM dalam bentuk pemberdayaan masyarakat	Persentase dosen yang melaksanakan PkM dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. (Form C5-1)	%	100	100	100
	Mewajibkan dosen yang melaksanakan PkM sesuai standar mutu.	Persentase dosen yang melaksanakan PkM sesuai standar mutu.	%	70	90	100
	Mewajibkan dosen yang melaksanakan PkM yang memperhatikan K3	Persentase dosen yang melaksanakan PkM yang memperhatikan K3	%	65	75	100



4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
	pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	pelaksana, masyarakat dan lingkungan.				
c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Magister Hukum harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat.	Mewajibkan dosen melaksanakan PkM yang melibatkan mahasiswa.	Persentase dosen melaksanakan PkM yang melibatkan mahasiswa.	%	100	100	100
	Mewajibkan dosen melaksanakan PkM yang melibatkan mahasiswa dan memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	Persentase dosen melaksanakan PkM yang melibatkan mahasiswa dan memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	%	100	100	100
d. Ketua LPPM dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM.	Mewajibkan dosen melaksanakan PkM yang terarah, terukur dan terprogram	Persentase dosen melaksanakan PkM yang terarah, terukur dan terprogram	%	100	100	100

<b>C.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>1. Rasionale</b>	Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak Prodi MH. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan Prodi MH, maka Prodi MH harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan. Untuk itu, Prodi MH perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor dan wakil Rector 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar PkM;</li> <li>Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat fakultas;</li> <li>Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar PkM di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar hasil PkM.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua LPPM sebagai koordinator PkM;</li> <li>Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ol> <p><b>Evaluasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi PkM di Tingkat Universitas;</li> <li>Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan PkM.</li> </ol> <p><b>Pengendalian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Rector 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan PkM;</li> <li>Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil PkM di tingkat fakultas;</li> <li>Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil PkM di tingkat jurusan/program studi;</li> </ol>

	<p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM.</p> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <p>a. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM;</p> <p>b. Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM di tingkat fakultas;</p> <p>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>d. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar hasil PkM.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian</p> <p>c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Studi Magister Hukum menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk: 1. Memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; 2. Proses Pembelajaran; dan 3. Kegiatan Penelitian.	LPPM bersama Pusat Kajian yang ada, membuat usulan sarana dan prasarana pengabdian didasarkan pada Renstra Pengabdian Prodi MH.	Adanya dokumen usulan pengadaan sarana dan prasarana pengabdian yang didasarkan pada Renstra Pengabdian Prodi MH.	Ada	Ada	Ada	Ada
	Fakultas/Pengelola Program studi (UPPS) mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat usulan, proses dalam pembuatan laporan pengabdian untuk semua dosen di Prodi MH.	Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM.	%	85%	90%	95%
		Adanya sarana dan prasarana di Fakultas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM.	%	85%	90%	95%
b. Prodi MH menyiapkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	a. Pelaksana pengabdian dapat menggunakan sarana dan prasarana dari instansi swasta dan pemerintah pusat/daerah atau memodifikasi sarana dan prasarana sendiri.	Adanya pedoman penggunaan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan diisi oleh pelaksana kegiatan PkM.	Ada	Ada	Ada	Ada
	b. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.	Adanya bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu.	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
		Adanya instruksi kerja penggunaan sarana dan prasarana yang dipatuhi oleh pelaksana PkM.	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus menetapkan peraturan penggunaan sarana	Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM	Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM.	Ada	Ada	Ada	Ada

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Program Studi Magister Hukum.</li> <li>b. Pedoman pelaksanaan PkM bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);</li> <li>b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 No. 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);</li> <li>c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 No. 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);</li> <li>d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 No. 71, tambahan Lembaran Negara No. 5410);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 No. 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 No. 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);</li> <li>g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 No. 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);</li> <li>h. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>k. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;</li> <li>l. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 15 Tahun 2021 tentang perubahan ke dua tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034;</li> <li>m. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;</li> <li>n. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 7.15/UN50/PM/II/021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025;</li> <li>o. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul>
--	--

<b>C.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>1. Rationale</b>	Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Di Program Studi Magister Hukum pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka Program Studi Magister Hukum perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<b>Penetapan:</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar Pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar Pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar Pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar hasil Pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator PkM;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ul> <p><b>Evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Tingkat Universitas;</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul> <p><b>Pengendalian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>b. Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar hasil pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Ketua LPPM sebagai koordinator Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar hasil pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> </ul>
--	--

	<p>2. Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas;</p> <p>3. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>4. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<p>a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan masyarakat dilaksanakan oleh unit.</p> <p>b. Kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>d. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada adalah Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	Mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memperbaharui rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi.	a. Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada	Ada	Ada	Ada	Ada



4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
	LPPM Melaksanakan Sosialisasi dokumen standar miniml tentang perencanna, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.  c. Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen Program Studi Magister Hukum.	Ada	Ada	Ada	Ada
b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap lima tahun dalam rangka evaluasi, tindak lanjut dan peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat;	Mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Adanya program Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi.	Ada	Ada	Ada	Ada
		b. Adanya peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sepanjang tahun agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik;	Mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan fasilitas kepada tim Pengabdian Kepada Masyarakat.	Presentase tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang difasilitasi dalam melaksanakan kegiatan.	%	100	100	100

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap unit yang melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat rangka evaluasi, tindak lanjut, dan peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat;	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun tim monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Rasio kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	%	100	100	100
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadwalkan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.	%	100	100	100
e. Dosen atau unit yang melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan deseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu output kegiatan pada tahun pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mewajibkan kepada tim pengabdian untuk mendeseminasikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan.	Rasio Pengabdian Kepada Masyarakat yang dideseminasikan.	%	100	100	100
f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan peningkatan	Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
Kepada Masyarakat setiap tahun agar terdapat peningkatan kualitas pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;	kemampuan dosen dalam hal Pengabdian Kepada Masyarakat.					
g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahun supaya pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat termotivasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahun dengan membagi ke dalam beberapa kategori.	Adanya penghargaan kepada civitas akademika yang melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah penghargaan	7	9	11
h. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkesinambungan mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama sebagai bentuk implementasi dan pemanfaatan kerja sama;	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjalin kerjasama dengan lembaga lain.	Adanya kerjasama dengan lembaga lain untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Jumlah kerjasama	5	7	9
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mendorong tim pengabdian untuk menggunakan sarana dan	Presentase tim pengabdian yang menggunakan sarana dan prasarana dari lembaga lain untuk kegiatan	%	60	70	80

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
	prasarana dari mitra sebagai bentuk implementasi kerjasama.	Pengabdian Kepada Masyarakat.				
i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana dan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik;	Mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian berdasarkan data pada tahun-tahun sebelumnya.	Adanya dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
j. Dosen atau unit yang melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun yang dikelola dan menjadi laporan kinerja unit Pengabdian Kepada Masyarakat;	Mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mewajibkan kepada unit atau dosen yang melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Adanya laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan laporan kinerja.	Ada	Ada	Ada	Ada
k. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun kriteria dan prosedur	Mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya kriteria dan prosedur penilaian	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap tahun;	menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian Kepada Masyarakat				
l. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat.	Adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada
m. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki panduan tentang kriteria pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses Pengabdian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun panduan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
Kepada Masyarakat secara berkelanjutan;						

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian Program Studi Magister Hukum.</li> <li>b. Pedoman pelaksanaan PkM bagi Dosen di lingkungan Program Studi Magister Hukum.</li> <li>c. Surat Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang RIP UBB.</li> </ul>
<b>8. Manual Prosedur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP Penjaminan Mutu Pengabdian</li> <li>b. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li> <li>c. SOP Desk Evaluasi Proposal</li> <li>d. SOP Seminar Pembahasan Proposal</li> <li>e. SOP Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian</li> <li>f. SOP Penandatanganan Kontrak Pengabdian</li> <li>g. SOP Monev Internal</li> <li>h. SOP Seminar Hasil Pengabdian</li> <li>i. SOP Pelaporan Pengabdian</li> <li>j. SOP Tindak Lanjut</li> <li>k. SOP Pelatihan Pengabdian</li> <li>l. SOP Sistem Penghargaan</li> <li>m. SOP Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
<b>9. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>b. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>e. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034</li> <li>f. Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung.</li> <li>h. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025</li> <li>i. Peraturan Rektor UBB No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>j. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat UBB.</li> </ul>
--	--

<b>C.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>1. Rasionale</b>	<p>Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu Program Studi Magister Hukum harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Program Studi Magister Hukum perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan atura yang berlaku.</p>
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Penetapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor melalui wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar Pengabdian kepada masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar Pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar Pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai Koordinator dalam perancangan dan perumusan standar hasil Pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>b. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>d. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ul>

	<p><b>Evaluasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM sebagai koordinator Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Tingkat Universitas;</li> <li>b. Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>c. SPI sebagai koordinator audit keuangan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul> <p><b>Pengendalian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul> <p><b>Peningkatan/Perbaikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor melalui Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b. Ketua LPPM sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ul>
<p><b>3. Istilah dan Definisi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat.</li> <li>d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.</li> </ul>



	e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.
--	---

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Rektor menetapkan RKAKL, Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan oleh LPPM dalam skema Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Universitas, Tingkat Fakultas dan Tingkat Jurusan	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menganggarkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam RKAKL.	Terdapat RKAKL LPPM yang telah disahkan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada Tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan.	Ada	Ada	Ada	Ada
b. Universitas memiliki kerjasama (MoU) dengan mitra baik instansi internal maupun eksternal yang bersifat saling menguntungkan	LPPM menginformasikan pedoman penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui surat resmi ke semua unit kerja dan diunggah pada laman <a href="http://lppm.ubb.ac.id">lppm.ubb.ac.id</a> .	Setiap program studi memiliki minimal 1 (satu) skema Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Fakultas dan Jurusan memiliki MoA dan Perjanjian Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM membuka seleksi penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan	Terdapat pengajuan proposal hibah pengabdian dosen ke LPPM.	Jumlah proposal	60	65	75

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
d. Jumlah proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Kemendikbudristek sebanyak 10 judul pada Tahun 2025	Dosen membuat proposal usulan Pengabdian kepada Masyarakat dengan berpedoman pada panduan pengabdian.	Terdapat rekapan data yang berisi jumlah proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Kemendikbudristek dan Universitas.	Jumlah proposal	60	65	75
e. Jumlah proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas sebanyak 45 judul pada Tahun 2025		Terdapat Surat Keputusan (SK) Rektor UBB penerima hibah Pengabdian kepada Masyarakat baik pada Tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan.	SK Rektor	Ada	Ada	Ada
		Terdapat bukti kontrak penerima skema Pengabdian kepada Masyarakat baik pada Tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait	a. <i>Roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Magister Hukum. b. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	a. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan c. PP No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 e. Peraturan Universitas Bangka Belitung No. 3 Tahun 2014 tentang Kepegawaian

	f. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
--	--

**B. STANDAR PERGURUAN TINGGI**

- D.1. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran
- D.2. Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir
- D.3. Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut
- D.4. Standar Biaya Luar Kampus MBKM

<b>D.1. STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN</b>	
<b>1. Rasionale</b>	
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>b. Kepala BPKKU sebagai koordinator dalam perancangan dan perumusan standar.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas;</li> <li>b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi;</li> <li>c. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.</li> </ul> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b> Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit.</p> <p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan standar di tingkat universitas; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar di tingkat fakultas;</li> <li>b. Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar di tingkat jurusan/program studi;</li> </ul> <p><b>Di Dalam Peningkatan/Perbaikan Standar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor sebagai penanggungjawab peningkatan kesesuaian standar VMTS di Tingkat Universitas;</li> <li>b. Dekan sebagai penanggungjawab peningkatan kesesuaian standar VMTS tingkat Fakultas;</li> <li>c. Ketua Jurusan sebagai penanggungjawab peningkatan kesesuaian standar VMTS tingkat jurusan.</li> </ul>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.</li> <li>b. Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh UBB sesuai visi yang sudah ditetapkan.</li> <li>c. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh UBB di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.</li> </ul>

	<p>d. Sasaran adalah target untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.</p> <p>e. Standar visi, misi dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan.</p>
--	---

4. Pernyataan Isi Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Prodi MH memiliki pedoman penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi visi, misi. Tujuan dan sasaran bagi universitas, fakultas, jurusan dan program studi.	Rektor membentuk tim penyusun pedoman penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran bagi universitas, fakultas, jurusan dan program studi.	Tersedianya dokumen panduan penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran bagi universitas, fakultas, jurusan dan program studi. (Form D1-1)	Ada	Ada	Ada	Ada
b. UBB/fakultas/jurusan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan melibatkan kepentingan internal maupun eksternal, pertimbangan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi/fakultas/jurusan	Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi mengundang stakeholder terkait untuk merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran bagi lain yang memungkinkan untuk dilakukannya sosialisasi perguruan tinggi/fakultas/jurusan	Tersedianya dokumen bukti kehadiran stakeholder dalam penyusunan perguruan tinggi/fakultas/jurusan. (Form D1-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Fakultas dan jurusan/program studi menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan bidang keilmuan dan keunggulan fakultas/program studi dengan mengacu pada	Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan bidang keilmuan dan keunggulan fakultas/program studi dengan mengacu pada	Kesesuaian antara visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan program studi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas. (Form D1-2)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

4. Pernyataan Isi Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
studi dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran universitas.	visi, misi, tujuan dan sasaran universitas.					
d. UBB/fakultas/jurusan menetapkan strategi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengalokasikan sumberdaya yang dialokasikan dan mekanisme kontrol pencapaiannya.	Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menyusun strategi, mengalokasikan SDM dan mekanisme kontrol pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.	Tersedianya dokumen strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarandi tingkat universitas/fakultas/jurusan. (Form D1-2)				
e. UBB/fakultas/jurusan melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran universitas/fakultas/jurusan.	Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran dalam pertemuan-pertemuan resmi, melalui websitedan media sosial, dalam bentuk poster/figura pada setiap gedung dan ruang perkuliahan dan ditempat-tempat	Tersedianya bukti sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran. (Form D1-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
f. UBB/fakultas/jurusan membuat rencana strategis pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk mencapai tujuan strategis.	Rektor/Dekan/Ketua Jurusan membuat Renstra jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Tersedianya Renstra jangka pendek, menengah dan jangka panjang di tingkat Universitas/fakultas/jurusan. (Form D1-2)	Ada	Ada	Ada	Ada
g. UBB/fakultas/jurusan melakukan pengukuran	Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi	Tersedianya laporan pengukuran visi, misi, tujuan	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran	mengukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.	dan sasaran di tingkat Universitas/fakultas/jurusan. (Form D1-2)				

D.2. STANDAR BIAYA PROPOSAL/KOLOKIUUM/SKRIPSI/TUGAS AKHIR	
<b>1. Rasionale</b>	a) Implementasi Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b) Implementasi Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan UBB, serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Biaya Luar Kampus MBKM.
<b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> a) Rektor dan wakil Rektor 1 sebagai Penanggungjawab dalam Penetapan standar; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam penetapan standar di tingkat jurusan/program studi; b) Kepala BPKKU sebagai koordinator dalam perancangan dan perumusan standar.
	<p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> a) Dekan/Wakil Dekan sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat fakultas; b) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai koordinator pelaksanaan standar di tingkat jurusan/program studi; c) Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana standar.
	<p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> Ketua LP3M sebagai koordinator Tim audit.
	<p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> a) Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan standar di tingkat universitas; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar di tingkat fakultas;



	<p>b) Ketua Jurusan/Ketua Program studi sebagai penanggungjawab dalam pengendalian standar di tingkat jurusan/program studi;</p> <p><b>Di Dalam Peningkatan/Perbaikan Standar:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor 1 sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar; Dekan/wakil dekan sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab dalam peningkatan dan perbaikan standar di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Ketua LP3M sebagai koordinator peningkatan dan perbaikan standar.</p>
<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<b>Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir</b> merupakan honorarium yang diberikan kepada Dosen yang melakukan pembimbingan dan pengujian pada sidang Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa.

4. Pernyataan Isi Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Studi Magister Hukum menetapkan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam pengelolaan Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir yang bersumber dari kas negara dan/atau sumber dana lain sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menyusun kebijakan pengelolaan pembiayaan Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir yang bersumber dari APBN dan/atau PNB	Terdapat Peraturan Rektor mengenai pengelolaan pembiayaan Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir yang patut dan wajar	Ada	Ada	Ada	Ada
b. Program Studi Magister Hukum mengalokasikan anggaran Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas	Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengalokasikan anggaran Biaya	Terdapat dokumen RKAKL pengelolaan Biaya	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
Akhir yang sebesar-besarnya untuk aktivitas akademik dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh Universitas.	Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir				
c. Program Studi Magister Hukum mengelola pembiayaan Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku serta standar biaya umum yang telah ditetapkan.	Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengelola Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir berdasarkan Peraturan Rektor yang ditetapkan.	Terdapat dokumen evaluasi pengelolaan Biaya Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir dengan mengacu kepada Peraturan Rektor	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Dokumen Terkait	Panduan Akademik Program Studi Magister Hukum
8. Referensi	a) Undang-Undang Sisdiknas 2004 b) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan c) PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. e) Peraturan Rektor UBB No. 1 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan UBB Tahun 2022.

D.3. STANDAR BIAYA BANTUAN/BEASISWA PEGAWAI/DOSEN STUDI LANJUT	
1. Rationale	a) Implementasi Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b) Implementasi Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<p>c) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Hukum, serta standar kompetensi lulusan, maka diperlukan suatu Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut.</p>
<p><b>2. Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pengelolaan Standar</b></p>	<p><b>Di Dalam Penetapan Standar:</b></p> <p>a) Rektor dan wakil Rektor II sebagai Penanggungjawab di dalam Penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas; Dekan/wakil sebagai penanggungjawab di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Kepala BPKKU sebagai koordinator di dalam perancangan dan perumusan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p><b>Di Dalam Pelaksanaan Standar:</b></p> <p>a) Kepala BPKKU sebagai koordinator pengembangan kepegawaian.</p> <p>b) Kasubbag Kepegawaian sebagai pelaksana standar di tingkat Universitas.</p> <p>c) Wakil Dekan dan Kasubbag Umum sebagai pelaksana standar di tingkat Fakultas.</p> <p>d) Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai pelaksana standar di tingkat Jurusan/Program Studi.</p> <p><b>Di Dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar:</b></p> <p>a) Kepala BPKKU sebagai koordinator di dalam evaluasi kinerja kepegawaian.</p> <p>b) Tim Auditor Mutu Akademik Internal sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan audit akademik.</p> <p>c) LP3M sebagai evaluator kinerja dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p><b>Di Dalam Pengendalian Standar:</b></p> <p>a) Wakil Rektor II sebagai penanggungjawab di dalam pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat universitas; Dekan sebagai pengendali standar di tingkat fakultas; Ketua Jurusan/Ketua Program studi di tingkat jurusan/program studi;</p> <p>b) Kepala BPKKU sebagai koordinator di dalam pengendalian kinerja kepegawaian.</p> <p><b>Di Dalam Peningkatan/Perbaikan Standar:</b></p> <p>a) Rektor dan Wakil Rektor I sebagai penanggungjawab di dalam peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Universitas; Dekan sebagai penanggungjawab di tingkat fakultas; dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di tingkat jurusan/program studi.</p> <p>b) Kepala BPKKU sebagai koordinator di dalam evaluasi kinerja kepegawaian.</p>

<b>3. Istilah dan Definisi</b>	<b>Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut</b> merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada pegawai atau dosen yang sedang dalam proses tugas belajar ataupun izin belajar maksimal satu kali selama pegawai menjalani bantuan. Bantuan beasiswa hanya diberikan di tingkat universitas.
--------------------------------	--

4. Pernyataan Isi Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
a. Program Studi Magister Hukum menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam pengelolaan Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut yang bersumber dari kasi negara dan/atau sumber dana lain sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang dituangkan dalam RKAKL Universitas pada awal tahun berjalan.	Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menyusun kebijakan pengelolaan pembiayaan Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut yang bersumber dari APBN dan/atau PNBP.	Terdapat Peraturan Rector yang mengatur mengenai pengelolaan pembiayaan Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut.	Ada	Ada	Ada	Ada
b. Program Studi Magister Hukum mengalokasikan anggaran pendidikan yang dimiliki untuk aktivitas akademik dan non akademik serta aktivitas operasional lainnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan pada setiap tahun.	Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menyusun kebijakan pengelolaan pembiayaan Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Terdapat dokumen RKAKL Universitas yang memuat alokasi anggaran Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut	Ada	Ada	Ada	Ada

4. Pernyataan Isi Standar Biaya Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut	5. Strategi	6. Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2023	2024	2025
c. Program Studi Magister Hukum mengelola pembiayaan Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku serta standar biaya umum yang telah ditetapkan pada setiap tahun.	Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menyusun kebijakan pengelolaan pembiayaan Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut dan apabila dimungkinkan melibatkan pihak eksternal.	Terdapat dokumen evaluasi internal secara periodik mengenai pengelolaan pembiayaan Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut oleh Satuan Pengawas Internal Universitas Bangka Belitung.	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Fakultas mengirimkan usulan calon dosen dan tenaga kependidikan tetap yang akan melanjutkan studi berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan pemetaan waktu yang telah ditetapkan jurusan/program studi	Dekan mengevaluasi capaian pelaksanaan standar secara periodik oleh pejabat berwenang	Terdapat dokumen evaluasi secara periodik oleh pejabat berwenang baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan	Ada	Ada	Ada	Ada
e. Dosen dan tenaga kependidikan tetap yang akan melanjutkan studi diwajibkan melengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Universitas	Melakukan proses pemantauan capaian standar dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar	Terdapat dokumen pemantauan mengenai bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang telah diberikan				
f. Dosen/pegawai menerima bantuan beasiswa studi lanjut maksimal 1 (satu) kali selama studi berjalan	Melakukan peningkatan dan pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> (user)	Terdapat dokumen peningkatan dan pengembangan standar biaya bantuan/beasiswa pegawai/dosen studi lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan				

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rencana Kebutuhan Pemberian Tugas Kebutuhan Studi Lanjut</li> <li>b) Kualifikasi Akademik Pegawai pada Unit yang akan diberikan tugas belajar</li> <li>c) <i>Letter of Acceptance</i></li> <li>d) Perjanjian Tugas Belajar</li> <li>e) Perjanjian Izin Belajar</li> <li>f) Perjanjian Penggunaan Dana Beasiswa Tugas Belajar (Peralihan dari Tugas Belajar menjadi Izin Belajar)</li> <li>g) Usul Pemberian Tugas Belajar</li> <li>h) Surat Rekomendasi Atasan Langsung</li> <li>i) SK Rektor tentang Pemberian Tugas Belajar</li> <li>j) Dokumen pengelolaan pembiayaan Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut</li> </ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>b) Peraturan Rektor UBB No. 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas UBB No. 01 tahun 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung</li> <li>c) Peraturan Rektor UBB No. 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Studi Lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Bangka Belitung</li> <li>d) Peraturan Rektor UBB No. 1 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan UBB Tahun 2022</li> </ul>

